



BUKU PANDUAN KEMAHASISWAAN, BEASISWA & ALUMNI



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Jl. Setia Budi No.479 F. Tanjung Sari – Medan
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Buku Panduan ini dibuat dalam satu paket agar mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA) dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Kemahasiswaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Eksekutif Mahasiswa UNIKA (BEM), Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Mahasiswa, Apresiasi Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa, Alumni, dan Daftar Aktivitas Mahasiswa (DAMA).

Mahasiswa yang ingin belajar berorganisasi ataupun yang ingin menyalurkan minat dan bakat, dapat mempedomani Petunjuk Teknis yang ada di dalam Buku Panduan ini. AD/ART BEM yang ada dalam Buku Panduan mengatur tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Kelompok Stambuk dan lain sebagainya.

Sebagai tindakan preventif, Universitas Katolik Santo Thomas menerapkan Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Mahasiswa yang merupakan tuntunan bagaimana mahasiswa berperilaku dan bersikap yang menunjukkan ciri khas yaitu mempunyai disiplin diri, disiplin waktu dan disiplin tugas.

Demikianlah Buku Panduan ini dibuat agar dapat dipakai sebagai panduan mahasiswa berorganisasi dan melakukan aktivitas akademik dan non akademik di lingkungan kampus Universitas Katolik Santo Thomas. Juga berisi tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Mahasiswa, Apresiasi Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa dan Alumni.

Selamat belajar dan semoga sukses.

Medan, 22 Juli 2024

Rektor,



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERATURAN REKTOR NOMOR 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS	3
BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS	9
BAB IV KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1622/UKS-B.Ak/D.10/07/2024 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS (BEM) UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA	21
BAB V KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1623/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 TENTANG TATA TERTIB DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS	23
BAB VI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 0866/UKS-B.Ak/H.25/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI	38
BAB VII PENGELOLAAN BEASISWA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS	46
BAB VIII PERATURAN REKTOR NOMOR 0867/UKS-B.Ak/A.02/2023 TENTANG ALUMNI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS	52
BAB IX KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1242/UKS-B.Ak/A.52/04/2024 TENTANG PENETAPAN SISTEM DAFTAR AKTIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK THOMAS	60
BAB X KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1243/UKS-B.Ak/A.52/04/2024 TENTANG PENERBITAN SURAT KERERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Universitas Katolik Santo Thomas merupakan Perguruan Tinggi Swasta Katolik milik Keuskupan Agung Medan yang mempunyai Jati Diri Kekatolikan yang di dalamnya dilandaskan nilai Cintakasih, Keadilan, kebebasan, Martabat manusia, Pilihan berpihak pada kaum miskin, dan Solidaritas. Serta karya Universitas Katolik Santo Thomas dilandasi berdasarkan prinsip Transparan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Keseimbangan, dan Kesetaraan. Secara kontitusional Universitas Katolik Santo Thomas berdiri sebagai Perguruan Tinggi sejak pada Tanggal 24 April 1984. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan Kopertis Wilayah I Nomor 091/SSK/Kop.I tentang Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas, Medan Tanggal 23 April 1984. Hal ini tidak terlepas dari upaya Keuskupan Agung Medan (KAM) yang telah mendirikan Seminari Tinggi Filsafat (STFT) di Pematang Siantar dan Akademi Sekretaris Manajemen (ASM) Budi Murni. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan peranan KAM di bidang pendidikan di Sumatera Utara, maka ASM Budi Murni dikembangkan menjadi Universitas yang mengelola jenjang Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) meliputi Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian disusul dengan Fakultas Hukum (1986), FMIPA (1993) yang kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) dan setelah itu berdirilah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP (2010). Pada Tahun 2021 telah berdiri Pascasarjana Universitas Katolik Santo Thomas yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Filsafat.

B. Visi dan Misi Universitas Katolik Santo Thomas

Visi

Visi Universitas adalah “Menjadi universitas berskala internasional yang inovatif, humanis, berbudaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani”.

Misi

Misi Universitas Katolik Santo Thomas adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang cerdas, kritis, terampil dan berkarakter.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi lokal, nasional, global untuk mengembangkan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tujuan dan Program Universitas Katolik Santo Thomas

Tujuan

Tujuan Universitas Katolik Santo Thomas:

1. Menciptakan komunikasi akademik yang intelektual dan mendukung pembentukan manusia yang utuh dan berkarakter.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang memperkuat persatuan dan peradaban bangsa.
4. Menciptakan berbagai Kerjasama dengan Lembaga dan asosiasi profesi sehingga para lulusan dapat belajar dan memiliki berbagai pengalaman dan meningkatkan keahlian professional.

Program

Program Universitas Katolik Santo Thomas:

1. Menghasilkan para Alumnus atau Output yang berkualitas
2. Pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang unggul agar menghasilkan lulusan yang unggul
3. Membina hubungan yang baik di dalam universitas
4. Membangun hubungan dengan para Stakeholder
5. Melakukan Kerjasama kepada pihak Industri.
6. Program pendirian Fakultas Pariwisata dan Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Samosir.

BAB II
PERATURAN REKTOR
NOMOR 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024
TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam pendidikan Nasional di Perguruan Tinggi sebagai kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler;
- b. bahwa tujuan utama Mahasiswa adalah kuliah, belajar dan menyelesaikan studi tepat pada waktunya;
- c. bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi Kemahasiswaan yang selama ini ada perlu dibenahi dan disesuaikan dengan visi-misi dan program kerja pimpinan Universitas Katolik Santo Thomas,
- d. bahwa di setiap Perguruan Tinggi terdapat satu Organisasi Kemahasiswaan yang mewadahi aktivitas kemahasiswaan,
- e. bahwa sesuai butir a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan organisasi Kemahasiswaan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan,
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
11. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santo Thomas,
12. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan dibawah BEM Universitas (UKM) sesuai dengan Jati Diri Katolik.
2. Tujuan Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas adalah:
 - a. Mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan/atau Seni.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan lokal maupun nasional serta internasional.
 - c. Mempersiapkan mahasiswa yang beretika, santun, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dan Iman Katolik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi bidang: penalaran keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Unika Santo Thomas (BEM) merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi di Universitas Katolik Santo Thomas yang mewadahi seluruh kegiatan mahasiswa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) di bawah naungan Rektor bersama Wakil Rektor III.
5. BEM Unika Santo Thomas dilantik oleh Rektor Unika Santo Thomas.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah badan yang berkedudukan di tingkat Fakultas merupakan kelengkapan non-struktural pada tingkat Fakultas beranggotakan Mahasiswa Fakultas yang bersangkutan berdasarkan hasil pemilihan, yang pemilihannya dilakukan secara langsung oleh Mahasiswa melalui Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) di bawah naungan BEM Universitas.
7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dilantik oleh Dekan Fakultas dan diketahui oleh Rektor Universitas.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan suatu wadah untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di bawah naungan BEM Universitas yang anggotanya berasal dari berbagai Fakultas.
9. Ketua UKM dipilih secara langsung oleh anggota UKM yang bersangkutan yang disahkan berdasarkan surat keputusan Ketua BEM Universitas dan diketahui oleh Rektor.
10. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi mahasiswa ditingkat Program Studi yang lebih dari 1 (satu) di Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bidang keilmuan.
11. Ketua HMPS dipilih secara langsung oleh anggota HMPS dan disahkan berdasarkan surat keputusan Ketua Prodi dan diketahui oleh Dekan.

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Katolik Santo Thomas diselenggarakan berdasarkan prinsip musyawarah dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreasinya dan mengemukakan pendapat sesuai dengan etika, moral dan tata aturan hukum yang berlaku.

BAB II BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

Di Universitas Katolik Santo Thomas hanya terdapat satu organisasi Kemahasiswaan yang menaungi semua aktivitas Kemahasiswaan.

Pasal 4

- (1) Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas disebut Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat dengan BEM Universitas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas disebut dengan nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
- (3) Kelompok kegiatan kemahasiswaan antar-Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas disebut dengan nama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bentuk dan namanya selanjutnya diatur oleh keputusan Rektor.
- (4) Kelompok kegiatan kemahasiswaan di bawah Fakultas berupa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), kelompok stambuk dan komisarior kelas dan/atau dengan sebutan lain.

BAB III KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN

Keanggotaan

Pasal 5

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan masing-masing tingkat di Universitas Katolik Santo Thomas adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan sedang aktif sebagai mahasiswa pada Tahun Akademik yang sedang berjalan dan melakukan kegiatan akademik.

Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di semua tingkatan terdiri dari ketua/wakil ketua, sekretaris/ wakil sekretaris, bendahara, dan koordinator Bidang dan seksi sesuai dengan nama dan kegiatan.
- (2) Syarat untuk kepengurusan pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Mahasiswa aktif minimal semester 5 pada program studi tersebut
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00
 - c. Memiliki integritas, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari Dekan dan/atau Rektor.

BAB IV

SYARAT KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Syarat Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua BEM Universitas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Minimal sudah semester 5 (lima),
 - b. Mahasiswa aktif di tahun akademik berjalan,
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Fakultas untuk sebagai bakal calon.
 - e. Memiliki integritas, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab
 - f. Kepengurusan BEM ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor
 - g. Memiliki rencana program kerja sesuai dengan visi dan misi Universitas
- (2) Pemilihan Ketua/ Wakil Ketua BEM dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua/Wakil Ketua BEM dipilih secara demokratis melalui Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) di Universitas.
 - b. Para calon melakukan debat program kerja yang dilaksanakan oleh KPUM
 - c. Suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua/Wakil Ketua.
 - d. Apabila terjadi kekosongan Ketua/ Wakil Ketua maka dapat dilakukan musyawarah mufakat oleh BEMF.

Pasal 8

- (1) Syarat untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua BEMF harus memenuhi syarat Sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif minimal semester 3 (tiga)
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Fakultas masing-masing untuk sebagai bakal calon.
 - d. Memiliki integritas, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab
 - e. Memiliki rencana program kerja sesuai dengan visi dan misi Fakultas
- (2) Pemilihan Ketua/Wakil Ketua BEMF dapat dilakukan dengan cara;
 - a. Pemilihan dilakukan dengan cara demokrasi secara langsung
 - b. Para calon melakukan debat program kerja yang dilaksanakan oleh KPUM
 - c. Pemilihan suara terbanyak melalui pemungutan suara (voting)
 - d. Kepengurusan BEMF yang terpilih ditetapkan berdasarkan keputusan Dekan.

Pasal 9

- (1) Syarat untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua HMPS harus memenuhi syarat:
 - a. Mahasiswa aktif minimal semester 3 (tiga)
 - b. Memiliki Indeks prestasi Kumulatif minimal 3.00
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi masing-masing sebagai bakal calon
 - d. Memiliki integritas, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab
- (2) Pemilihan Ketua/Wakil Ketua HMPS dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (Voting);
 - b. Pemilihan suara terbanyak melalui voting ditetapkan sebagai Ketua/Wakil Ketua HMPS
 - c. Kepengurusan HMPS yang terpilih ditetapkan berdasarkan keputusan Kaprodi.

Pasal 10

Kepengurusan UKM diusulkan oleh BEM Universitas dan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

MASA BAKTI

Pasal 11

- (1) Masa bakti masing-masing tingkatan kepengurusan organisasi kemahasiswaan selama 1 (Satu) tahun.
- (2) Masa bakti berakhir apabila telah habis periode.
- (3) Masa bakti Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah habis periode dapat diperpanjang apabila terjadi kekosongan.

BAB V

PEMBENTUKAN KPUM

Pasal 12

KPUM dibentuk dan difasilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPUM bersifat *Ad Hoc* dan Independen
- b. Pembentukan KPUM berdasarkan kebutuhan pemilihan organisasi kemahasiswaan.
- c. Pembentukan KPUM tingkat Universitas harus didampingi oleh 1 (satu) perwakilan dosen dari setiap Fakultas yang diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- d. Pembentukan KPUM tingkat Fakultas harus didampingi oleh 2 (dua) orang dosen yang diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- e. Pemilihan KPUM Universitas dari masing-masing perwakilan mahasiswa Fakultas.
- f. Pemilihan KPUM Fakultas dipilih dari mahasiswa aktif yang berada dibawah Fakultas
- g. Mahasiswa yang ditunjuk harus memiliki IPK.3.00 dan duduk minimal semester 5 (lima) di Fakultas masing-masing.
- h. Tugas KPUM setelah terbentuk dan terpilih adalah menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- i. Sesuai dengan huruf (h), seluruh tugas dan wewenang tersebut dipertanggungjawabkan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
- j. Anggaran kegiatan KPUM dalam melaksanakan pemilihan umum bersumber dari Universitas sesuai dengan ketetapan.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

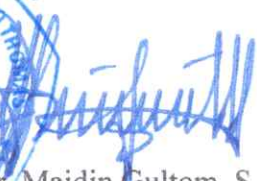
- (1) Semua organisasi yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan keputusan ini dan sebagai acuan dalam membuat AD/ART dan program kerja.
- (2) Seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tanpa kecuali (baik yang lama maupun yang baru), wajib mendaftar dan mengajukan permohonan kepada Rektor, melalui BEM Universitas.

- (3) Dalam hal selesainya masa bakti dan kepengurusan baru belum terbentuk, maka untuk menghindari kekosongan kegiatan kemahasiswaan, maka Rektor berhak memperpanjang kepengurusan BEM Universitas dan/atau BEMF.

Pasal 14

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap mahasiswa mengetahui dan wajib mematuhi
- (2) Dengan keluarnya surat keputusan ini, maka surat keputusan Rektor Nomor 0863/UKS-B.Ak/D.02/2023 tidak berlaku lagi
- (3) Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal, 22 Juli 2024
Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas.
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Dekanat di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Ketua dan sekretaris Prodi di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
5. Ketua Prodi di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
6. Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

PEMBUKAAN

Organisasi Kemahasiswaan yang mana ruang lingkupnya adalah BEM Universitas, BEM Fakultas, HMPS dan UKM diatur berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya sebagai mahasiswa berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui peran serta dalam berbagai kegiatan yang relevan. Kegiatan yang dimaksud adalah berdebat, berdiskusi bukan lagi mengandalkan “suara keras” untuk menarik perhatian orang lain, melainkan berdebat maupun berdiskusi dilandasi ilmu pengetahuan serta wawasan yang berdasar dan luas, diterima akal sehat dan disampaikan secara santun.

Dengan demikian bagi setiap anggota ORMAWA Universitas Katolik Santo Thomas, harus memperhatikan motto dalam berorganisasi yaitu "organisasi untuk kuliah", dimana Ormawa merupakan sarana pembelajaran berorganisasi yang santun dan bermartabat.

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 1
ORMAWA

Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) ini disebut dengan nama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas disingkat dengan BEM. BEM adalah organisasi mahasiswa yang mewadahi seluruh organisasi kemahasiswaan di Universitas Katolik Santo Thomas, berkedudukan di tingkat Universitas.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2
Visi dan Misi

- (1) Visi BEM adalah terciptanya mahasiswa yang berwawasan luas, berprestasi akademik yang unggul, kompetitif dalam kemampuan berorganisasi serta santun, beretika dan beriman sesuai jati diri Katolik

(2) Misi BEM adalah:

- a. Terciptanya kepercayaan diri bagi mahasiswa sehingga berani tampil mengemukakan pendapat serta mempunyai jiwa yang kritis yang berdasar dan relevan,
- b. Terciptanya jiwa kepemimpinan yang tegas, santun dan beretika yang dilandasi jati diri Katolik,
- c. Terciptanya mahasiswa yang jujur, adil, sportif serta bertanggung jawab,
- d. Berprestasi di bidang akademis dan di bidang UKM sesuai dengan minat dan bakat,
- e. Terciptanya jiwa non diskriminatif, yang tidak memandang perbedaan kelompok, etnik, suku, marga, asal kedaerahan, jenis kelamin, usia, agama dan kewarganegaraan. Semuanya satu dalam bingkai Keluarga Besar Universitas Katolik Santo Thomas dan senantiasa berpijak pada 4 Pilar Kebangsaan, yaitu: Pancasila, UUDN RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Pasal 3

Tujuan BEM

Tujuan BEM adalah:

- (1) Menampung dan melaksanakan aspirasi mahasiswa,
- (2) Memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademis maupun kepemimpinan melalui organisasi,
- (3) Mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis, melindungi hak-hak mahasiswa serta menjaga kredibilitas dan integritas Universitas Katolik Santo Thomas dalam tatanan kehidupan kampus yang beradab, berakhlak mulia serta mandiri,
- (4) Menjalin persaudaraan antarsesama mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

BAB III

ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Asas

- (1) BEM berasaskan Pancasila, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan Iman Kristiani Katolik,
- (2) Dasar pembentukan dan pelaksanaan BEM adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan,
 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30

- Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
11. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santo Thomas,
 12. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.
 13. SK Rektor 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.

Pasal 5 **Kedudukan**

BEM berkedudukan di Universitas Katolik Santo Thomas

Pasal 6 **Fungsi BEM**

Fungsi BEM adalah:

- (1) Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa,
- (2) Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan,
- (3) Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa,
- (4) Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7 **Tugas dan Wewenang**

- (1) Tugas Pokok BEM:
 - a. Membimbing, mengawasi dan mengarahkan kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa).
 - b. BEM sebagai duta dalam kegiatan eksternal untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya.
 - c. Melaksanakan Semua Program Di Dalam Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) Yang Telah Disetujui oleh Rektor.
 - d. Membuat Program Kerja dan Anggaran Program Kerja,
 - e. Mengkoordinir seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di bawah naungan BEM.
- (2) Wewenang BEM:
 - a. Memberikan saran dan arahan atau bimbingan terhadap seluruh kegiatan organisasi di bawah naungan BEM,
 - b. Memberi teguran dan/atau merekomendasikan pembubaran UKM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART.
 - c. Menyusun rancangan kebijakan selama satu periode
 - d. Melaksanakan kegiatan secara mandiri
 - e. Mengkoordinasikan program kerja seluruh BEMF dan HMPS agar sejalan dengan tujuan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UNIKA
 - f. Mengesahkan program kerja BEMF
 - g. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung efisisensi dan efektifitas kerjanya selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

BAB IV

KELEMBAGAAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

Kelembagaan Organisasi

- (1) BEM merupakan organisasi kemahasiswaan tertinggi di Universitas Katolik Santo Thomas sebagai kelengkapan non-struktural yang mewadahi seluruh kegiatan mahasiswa,
- (2) BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang berkedudukan di tingkat Fakultas serta merupakan kelengkapan non-struktural pada tingkat Fakultas, beranggotakan Mahasiswa Fakultas yang bersangkutan yang membawahi:
 - 1) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) atau dengan nama dan sebutan lain,
 - 2) Komisariat Stambuk/Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) berdasarkan tahun masuk,
 - 3) Komisaris kelas,
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa atau disebut UKM berkedudukan di tingkat Universitas,
- (4) Komisi Umum Mahasiswa (KPUM) yang bersifat *Ad Hoc*,

Pasal 9

Keanggotaan Organisasi

- (1) Keanggotaan Organisasi kemahasiswaan pada Pasal 8 di atas adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan sedang aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan dan melakukan kegiatan akademik;
- (2) Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau surat keterangan aktif dari Fakultas

BAB V

PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Jenis-jenis Permusyawaratan terdiri dari:

- (1) Permusyawaratan di tingkat BEM
 - a. Sidang Pleno di tingkat BEM/Paripurna,
 - b. Rapat Koordinasi di tingkat BEM, dan
 - c. Rapat Pengurus.
- (2) Permusyawaratan di tingkat BEMF
 - a. Rapat pleno ditingkat BEMF
 - b. Rapat Koordinasi di tingkat BEMF
 - c. Rapat pengurus.
- (2) Permusyawaratan di tingkat UKM
 - a. Rapat Koordinasi,
 - b. Rapat Pengurus
- (3) Permusyawaratan di tingkat Himpunan Program Studi, Kekhususan dan kelompok stambuk/NPM, atau nama dan bentuk yang lain:
 - a. Rapat Koordinasi
 - b. Rapat Pengurus
 - c. Rapat Pengurus dan Anggota
- (4) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara:

- a. Musyawarah mufakat dan atau,
 - b. Pembentukan formateur dan atau,
 - c. Voting atau suara terbanyak.
- (5) Permusyawaratan di tingkat Himpunan Program Studi, Kekhususan dan kelompok stambuk/NPM, atau nama dan bentuk yang lain:
- a. Rapat Koordinasi
 - b. Rapat Pengurus
 - c. Rapat Pengurus dan Anggota
- (6) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara:
- a. Musyawarah mufakat dan atau,
 - b. Pembentukan formateur dan atau,
 - c. Voting atau suara terbanyak.

BAB VI

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Pasal 11

Struktur Kepengurusan

- (1) Dalam setiap kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara dan Koordinator Bidang dan Seksi sesuai dengan nama dan kegiatan, dan
- (2) Dalam setiap kepengurusan harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan.

Pasal 12

Masa Bakti

Masa bakti kepengurusan semua kelembagaan organisasi BEM adalah 1 (satu) tahun. Tujuan pembatasan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang lain untuk berpartisipasi sebagai pengurus.

BAB VII

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)

Pasal 13

Untuk memilih anggota BEM, dan BEMF maka akan dibentuk KPUM yang bersifat *Ad Hoc* dan independen.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dipertanggung jawabkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15 Aturan Tambahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga,
- (2) Untuk melengkapi AD/ART dibentuk tim perumus berdasarkan Keputusan Rektor,
- (3) Seluruh Mahasiswa wajib untuk mematuhi Anggaran Dasar yang telah ditetapkan,
- (4) Anggaran Dasar BEM ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB X LAMBAANG DAN MAKNA LAMBAANG

Pasal 16 Lambang

Lambang dan tanda gambar BEM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan lambang Universitas Katolik Santo Thomas dengan menambahkan singkatan kata BEM di bagian bawah lambang UNIKA, mencakup dan tidak terbatas pada, kop surat/blanko, bendera dan hal-hal lain untuk organisasi.

Pasal 17 Makna Lambang

Universitas Katolik Santo Thomas memiliki lambang berupa perisai mahkota salib yang melambangkan Pancasila dan Ke-Katolikan dengan bagian-bagian yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Perisai bersegi lima, melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia,
- b. Mahkota berbentuk Salib melambangkan ciri kelulusan yang bermoral Ke-Katolikan
- c. Lilin menyala melambangkan ciri lulusan yang berpengetahuan tinggi
- d. Ujung tangan berarti lambang keterampilan bekerja,
- e. Padi dan kapas yang mengapit buku lambang peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kajian ilmu pengetahuan,
- f. Warna dasar kuning memberi arti bahwa Universitas Katolik Santo Thomas adalah bagian dari tugas pengabdian Keuskupan Agung Medan di tengah-tengah masyarakat,
- g. Motto "*Omnibus Omnia*" berarti bahwa Universitas Katolik Santo Thomas untuk semua tanpa membedakan suku, agama dan tingkat soal serta perangkat pembeda lainnya,
- h. BEM singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas yang berarti menjunjung tinggi nama baik Universitas Katolik Santo Thomas dan segala aspirasi dan perbedaan pendapat akan disampaikan secara santun, beretika melalui musyawarah mufakat.

BAB XI

KEANGGOTAAN BEM

Pasal 18

Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas dapat menjadi anggota BEM dengan ketentuan:

- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan,
- b. Melakukan aktivitas perkuliahan dan kegiatan akademik,
- c. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau surat keterangan aktif dari Fakultas yang masih berlaku.

Pasal 19

Kewajiban Anggota BEM

Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 18 di atas berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku khususnya:

- a. Patuh dan tunduk kepada keputusan Rektor Nomor 1890/UKS- B.Ak/G.39/2022 tentang Panduan Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.
- b. Patuh dan tunduk pada Keputusan Rektor Nomor 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.
- c. Patuh dan tunduk melaksanakan AD/ART BEM,
- d. Patuh dan tunduk terhadap peraturan tata tertib mahasiswa,
- e. Konsisten melaksanakan Surat Pernyataan Mahasiswa yang telah ditandatangani di atas surat bermaterai saat diterima sebagai mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas.

Pasal 20

Hak-Hak Anggota BEM

Anggota BEM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi,
- b. Mempunyai hak memilih,
- c. Mempunyai hak dipilih sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku dalam AD/ART ini,
- d. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat,
- e. Mempunyai hak untuk membela diri.

Pasal 21

Sanksi

Kepada pengurus dan anggota organisasi di lingkungan BEM diberikansanksi apabila:

- (1) Melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. melanggar AD/ART BEM berserta keputusan-keputusannya,
 - b. melakukan perbuatan yang merusak nama baik organisasi BEM,
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku dan diluar peraturan-peraturan akademik serta peraturan tata tertib mahasiswa,
- (2) sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi UKM, penanggung jawab kegiatan, atau kepanitiaan dan jenis sanksi tergantung jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan mulai dari sanksi yang ringan dan paling berat;

- (3) bentuk urutan sanksi terdiri dari:
- a. teguran lisan,
 - b. peringatan tertulis,
 - c. menghentikan sementara kegiatan organisasi,
 - d. ganti rugi,
 - e. rekomendasi ke Rektor untuk pembekuan organisasi,
 - f. sanksi administrasi, sanksi akademis serta sanksi pidana dari pejabat yang berwenang.

BAB XII KELEMBAGAAN BEM

Pasal 22

Kelembagaan BEM terdiri dari:

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
- (2) BEMF (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas)
- (3) BEMF membawahi:
 - a. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) atau dengan nama dan sebutan lain,
 - b. Komisariat Stambuk/Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) berdasarkan tahun masuk,
 - c. Komisaris kelas
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- (5) Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang bersifat *Ad Hoc*.

BAB XIII TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS BEM

Pasal 23

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

- (1) Ketua bersama wakil ketua mengkoordinir jalannya organisasi BEM di semua tingkatan sesuai dengan bidang tugas,
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua/Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua bersama Wakil ketua mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tersebut.
 - b. Sekretaris bersama Wakil Sekretaris melaksanakan tugas administrasi organisasi BEM sehingga berjalan dengan tertib dan baik,
 - c. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris/Wakil bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Ketua BEM,
 - d. Bendahara bersama Wakil Bendahara bertugas mengelola dan menggunakan dana organisasi BEM,
 - e. Di dalam menjalankan tugasnya Bendahara/Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Ketua BEM,
 - f. Koordinator-Koordinator/Wakil Koordinator serta kepala Biro/Wakil Kepala Biro BEM mengkoordinir pelaksanaan organisasi sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kinerjanya kepada Ketua/Wakil Ketua BEM,

- g. Dalam menjalankan tugas Koordinator/Wakil Koordinator, Kepala Biro/Wakil Kepala Biro BEM bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Ketua/Wakil Ketua BEM
- (3) Untuk kepentingan organisasi, ketua dan sekretaris BEM berwenang membuat petunjuk pelaksanaan tugas-tugas organisasi BEM dan disetujui oleh Rektor.

BAB XIV

STRUKTUR KEPENGURUSAN BEM

Pasal 24

Struktur Kepengurusan BEM

Kepengurusan BEM terdiri dari:

1. Ketua/Wakil ketua,
2. Sekretaris/Wakil sekretaris,
3. Bendahara/Wakil Bendahara,
4. Kepengurusan pada butir 1 s/d 3 disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Koordinator bidang kerjasama UKM, antara lain:
 - a. UKM bidang Olahraga,
 - b. UKM bidang Seni, Budaya dan Sastra,
 - c. UKM bidang Kerohanian,
 - d. UKM bidang Diskusi dan Pers,
6. Koordinator dapat ditambah sesuai dengan kegiatan dan dilengkapi dengan biro.

Pasal 25

Komposisi Utusan Calon Pengurus BEM

Komposisi utusan calon pengurus BEM dari setiap Fakultas yang akan dipilih dalam pemilihan umum mahasiswa diperhitungkan berdasarkan jumlah mahasiswa di fakultas yang bersangkutan, yaitu:

1. Jumlah mahasiswa <100 orang, dengan utusan = 2 (dua) orang,
2. Jumlah mahasiswa 101-250 orang, utusan = 3 (tiga) orang calon BEM,
3. Jumlah mahasiswa 251-500 orang, utusan = 4 (empat) orang calon BEM,
4. Jumlah mahasiswa 501-750 orang, utusan = 5 (lima) orang calon BEM,
5. Jumlah mahasiswa 751-1500 orang, utusan= 6 (enam) orang calon BEM,
6. Jumlah mahasiswa >1501 orang, utusan= 7 (tujuh) orang calon BEM.

BAB XV

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PENGURUS BEM

Pasal 26

Persyaratan dan Pendaftaran Pengurus BEM

- (1) Mahasiswa yang ingin menjadi pengurus BEM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung serta melakukan aktivitas perkuliahan atau kegiatan akademik,
 - b. Memiliki kartu tanda mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas.
 - c. Minimal Semester V,
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00,

- e. Mendapat rekomendasi dari Dekan,
 - f. Mempunyai integritas, jujur, santun dan bertanggung jawab,
 - g. Membuat/menandatangani surat pernyataan bersedia bekerja sama dalam jabatan apapun di BEM,
 - h. Dipilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM);
 - i. Ketentuan mengenai calon Ketua, Wakil Ketua dan juga pengurus lainnya tidak boleh berada dalam 1 (satu) Fakultas;
- (2) Syarat tersebut pada ayat (1) pada butir (a) sampai butir (i) berlaku untuk semua bentuk jenjang organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas kecuali yang berstatus guru/pelatih,

BAB XVI

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

Pasal 27

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

1. HMPS merupakan mahasiswa yang tergabung dalam satu program studi di Fakultas yang mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun mahasiswa sesama program studi untuk bekerja sama dan saling membantu belajar dan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas atau praktek dalam perkuliahan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu,
 - b. Mahasiswa yang sama-sama satu program studi mempunyai rasa tanggung jawab mengembangkan Program Kerja pada Program Studi masing-masing.
 - c. Menghimpun dana sosial kemahasiswaan yang diketahui oleh ketua prodi.
 - d. Menjadi wadah bagi mahasiswa untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas lainnya.
2. Pasal 1 (a), (b) di atas berlaku dan merupakan acuan untuk semua kelompok studi mahasiswa seperti kelompok mahasiswa program kekhususan atau Ikatan Mahasiswa (IMAS) atau dengan nama dan sebutan lain,
3. Anggota yang berhimpun dalam wadah HMPS atau dengan sebutan lain dapat menyusun kepengurusan sekurang-kurangnya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara,
4. Keberadaan kelembagaan tersebut dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART,
5. Bentuk kegiatan dibuat dalam program kerja yang diajukan, didaftarkan dan diketahui BEMF serta mendapat persetujuan dari ketua program studi dan diketahui oleh Dekan.

BAB XVII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 28

Kedudukan dan Syarat Pembentukan UKM, antara lain:

1. UKM berkedudukan di tingkat Universitas di bawah naungan BEM,
2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang memiliki minat, bakat dan kegemaran yang bersifat penalaran dan keilmuan,

3. Pembentukan UKM memiliki anggota minimal 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari berbagai Fakultas yang berhimpun dalam satu wadah kegiatan,
4. Kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta wakil dan dilengkapi dengan biro yang dipilih secara langsung oleh anggota,
5. Syarat umum menjadi pengurus UKM adalah:
 - a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung serta melakukan aktivitas perkuliahan atau kegiatan akademik,
 - b. Memiliki kartu tanda mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas,
 - c. Duduk pada semester III-VI
 - d. Memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00,
 - e. Mendapat rekomendasi dari Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 - f. Mempunyai integritas, jujur, santun dan bertanggung jawab
 - g. Membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa tunduk dan patuh terhadap tata tertib mahasiswa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
6. Dapat membuat AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor Nomor Rektor Nomor 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas, AD/ART BEM dan peraturan tata tertib mahasiswa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. Anggaran Dasar harus disetujui oleh Ketua BEM dan diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
8. Menyertakan guru/pelatih dari luar/dalam Universitas Katolik Santo Thomas harus atas persetujuan tertulis dari Rektor/ Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
9. Setiap UKM wajib memiliki dosen pendamping yang memiliki status sebagai dosen tetap Yayasan Santo Thomas, dosen tidak tetap atau dosen LLDikti I,
10. Setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan harus menyampaikan laporan kegiatan UKM ke Rektor melalui BEM,
11. Rektor dapat membubarkan dalam hal UKM tidak melakukan kegiatan (kekosongan) dalam waktu tiga bulan dan tidak memberikan laporan,
12. Dalam hal menurut penilaian Rektor bahwa kegiatan UKM telah menimbulkan keresahan di lingkungan UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS maka Rektor berhak membubarkan UKM tersebut.
13. Semua unit kegiatan mahasiswa termasuk UKM harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan ketentuan AD/ART BEM,
14. Pembentukan UKM baru harus terlebih dahulu membuat permohonan kepada Rektor melalui BEM.

Pasal 29

Tugas UKM

1. UKM mempunyai tugas membuat program kerja yang jelas dan tidak bertentangan dengan program kerja BEM,
2. Membuat daftar pengurus dan anggota dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (3), (4), dan (5), kecuali yang berperan sebagai guru/pelatih wajib membuat CV dan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
3. Menjaga tata tertib dalam kampus khususnya yang berkaitan dengan kegiatan UKM.

Pasal 30
LARANGAN UKM

1. Menerima anggota selain dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas,
2. Mengutip bayaran dari anggota dengan unsur paksaan,
3. Mengajukan proposal tanpa persetujuan dari ketua BEM dengan Rektor.

BAB XVIII
JENIS-JENIS RAPAT

Pasal 31

1. Rapat Pleno BEM dijadwalkan minimal 1 kali dalam 1 semester serta dihadiri oleh pengurus minimal $\frac{1}{2} n+1$,
2. Rapat koordinasi BEM dan lembaga organisasi jajaran di bawahnya dijadwalkan minimal 1 kali dalam 1 semester atau sesuai dengan kepentingannya,
3. Rapat pengurus inti BEM yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dilaksanakan sesuai dengan kepentingannya,
4. Jenis rapat yang disebut pada ayat 1, 2 dan 3 di atas berlaku untuk seluruh kelembagaan organisasi yang berada di bawah naungan BEM yaitu BEMF, UKM, HMPS, dan yang lain sesuai dengan kebutuhan,

BAB XIX
ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

1. Hal-hal yang kurang jelas di dalam AD/ART ini, akan diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaan dengan keputusan ketua BEM yang disahkan oleh Rektor,
2. Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah satu kesatuan dan tidak boleh terpisahkan dari keseluruhan bab demi bab dan pasal demi pasal serta surat persetujuan/keputusan Rektor.

BAB XX
PENUTUP

Pasal 33

1. Pasal-pasal AD/ART dapat diubah bilamana dianggap perlu, atau untuk disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Setiap perubahan dalam AD/ART ini harus disetujui oleh Rektor,
3. AD/ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal, 22 Juli 2024

Rektor,



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

BAB IV
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 1622/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Menimbang:

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan perlu adanya AD/ART, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Mahasiswa,
- b. Bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas (BEM) adalah organisasi mahasiswa yang menaungi seluruh kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas telah membuat dan menyetujui AD/ART BEM,
- c. Keputusan rektor nomor 0864/UKS-B.Ak/D.10/2023 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Universitas Katolik Santo Thomas yang disahkan tanggal 27 februari 2023 tidak berlaku lagi dan oleh karena itu perlu diganti.
- d. Bahwa sesuai butir a, b dan c maka Rektor membuat Keputusan Pengesahan AD/ART BEM.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan,
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
11. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santo Thomas,
12. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.
13. Keputusan Rektor Nomor 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.

Memperhatikan:

1. Rapat Presentasi Peraturan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di Ruang Rapat Rektorat Universitas Katolik Santo Thomas
2. Rapat Konsinyering Peraturan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni tanggal 27 – 29 Mei 2022 di Tanjung Pinggir
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 0968/UKS-B.ak/A.52/02/2024, tanggal 01 Februari 2024 Tentang Tim Revisi Buku Panduan Kemahasiswaan, Beasiswa dan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas

MEMUTUSKAN

- A. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas (BEM).

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal, 22 Juli 2024
Rektor

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
4. Ka. Biro Universitas Katolik Santo Thomas
5. Organsasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
6. Pertinggal

BAB V
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1623/UKS-B.Ak/D.02/07/2024
TENTANG
TATA TERTIB DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Menimbang:

- a. Bahwa Universitas Katolik Santo Thomas Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Medan berdasarkan pada iman Katolik yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual untuk membentuk mahasiswa yang memiliki disiplin yaitu disiplin diri, disiplin waktu, dan disiplin tugas,
- b. Bahwa setiap mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas wajib menjaga nama baik dan citra Universitas Katolik Santo Thomas di mata masyarakat;
- c. Bahwa ketenangan, ketertiban, dan keamanan kampus perlu dijaga demi terciptanya suasana interaksi yang positif antara dosen, karyawan dan mahasiswa untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar yang kondusif.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan,
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
11. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santo Thomas,
12. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas.
13. Keputusan Rektor Nomor 1621/UKS-B.Ak/D.02/07/2024 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.

Memperhatikan:

1. Rapat Konsinyering Peraturan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni tanggal 27 – 29 Mei 2022 di Tanjung Pinggir Pematang Siantar.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 0968/UKS-B.ak/A.52/02/2024, tanggal 01 Februari 2024 Tentang Tim Revisi Buku Panduan Kemahasiswaan, Beasiswa dan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Tata Tertib Disiplin Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut dengan Universitas Katolik Santo Thomas adalah Perguruan Tinggi Katolik yang mengemban amanat penyelenggaraan pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang berdasar pada jati diri katolik yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual untuk membentuk mahasiswa yang memiliki integritas, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab.
2. Kampus adalah tempat seluruh kegiatan pembelajaran dan administrasi Universitas Katolik Santo Thomas berlangsung yang berlokasi di 3 (tiga) tempat, yaitu Jalan Setia Budi No.479-F Tanjung Sari Medan, Jalan Mataram No 21 Gedung Catholic Centre Medan, dan Jalan Gotong Royong Sinaksak Pematang Siantar.
3. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi di Universitas Katolik Santo Thomas,
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas,
5. Wakil Rektor I adalah wakil pimpinan tertinggi yang bertugas di bidang akademis, administratif di Universitas Katolik Santo Thomas,
6. Wakil Rektor II adalah wakil pimpinan tertinggi yang membidangi sarana prasarana dan sumber daya manusia di Universitas Katolik Santo Thomas,
7. Wakil Rektor III adalah wakil pimpinan tertinggi yang membidangi seluruh aktivitas kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas,
8. Wakil Rektor IV adalah wakil pimpinan tertinggi yang membidangi bidang kerjasama
9. Fakultas adalah bagian administratif dalam Universitas yang menanungi beberapa bidang studi atau jurusan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas,
10. Dekan adalah Pimpinan tertinggi di Fakultas di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas segala aktivitas dan kegiatan di Fakultas,
11. Wakil Dekan adalah yang membantu tugas Dekan yang membidangi tugas-tugas akademis dan kemahasiswaan,
12. Program Studi (Prodi) dan/atau sebutan lain seperti Jurusan adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan akademik dan/ atau profesional atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan untuk mahasiswa guna menguasai teknologi, seni-budaya dan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian sesuai dengan sasaran kurikulum,
13. Ketua Program Studi adalah orang yang melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan akademik dan/ atau profesional di lingkungan Fakultas,

14. Laboratorium/ Studio adalah unit penunjang akademik di universitas yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas katolik Santo Thoma,
15. Kepala Laboratorium/ Studio adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi,
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfer, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya melalui pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat,
17. Tri Darma Perguruan Tinggi adalah konsep yang menjadi pedoman bagi Universitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas,
18. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunaanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan,
19. Dosen Pembimbing Akademik adalah seorang dosen yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan Fakultas untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa dalam kegiatan akademik dan perencanaan studi,
20. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara sah di biro administrasi akademik aktif, dan tidak sedang cuti belajar di Universitas Katolik Santo Thomas,
21. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas (BEM) adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi di Universitas Katolik Santo Thomas yang mewadahi seluruh kegiatan mahasiswa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) di bawah naungan Rektor bersama Wakil Rektor III.
22. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dilantik oleh Dekan Fakultas dan diketahui oleh Rektor Universitas.
23. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan suatu wadah untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di bawah naungan BEM Universitas yang anggotanya berasal dari berbagai Fakultas.
24. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi mahasiswa ditingkat Program Studi yang lebih dari 1 (satu) di Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bidang keilmuan.
25. Civitas Akademika adalah komponen yang terdiri atas Dosen, Tendik, dan Mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas,
26. Cuti akademik adalah keadaan atau masa dimana mahasiswa dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan akademik baik perkuliahan, tugas, praktik, magang, ujian, skripsi/paper pada masa semester berjalan atau yang akan datang dan dinyatakan secara resmi oleh Universitas Katolik Santo Thomas,
27. Mahasiswa tidak aktif adalah keadaan dimana mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang pada semester berjalan di Universitas Katolik Santo Thomas,
28. *Drop Out* (DO) adalah tindakan akademik oleh Universitas Katolik Santo Thomas yang tidak memperbolehkan mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan mencabut haknya sebagai peserta didik karena belum mencapai persyaratan beban studi dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang dipersyaratkan,

29. Ujian adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi akademis peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari satuan pendidikan baik dalam tugas-tugas/praktek-praktek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester sebagai komponen untuk syarat penilaian oleh dosen;
30. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan oleh Universitas Katolik Santo Thomas kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini,
31. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang memiliki sanksi di Universitas Katolik Santo Thomas,
32. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik sendiri atau bersama-sama yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia,
33. Tata tertib adalah seperangkat aturan yang mengatur kedudukan, hak dan kewajiban, serta konsekuensi berupa sanksi dari aktivitas mahasiswa di dalam maupun di luar kampus Universitas Katolik Santo Thomas,
34. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dan zat-zat lainnya yang membahayakan kesehatan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
35. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
36. Judi adalah permainan untung-untungan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak,
37. Senjata adalah segala jenis alat (senjata tumpul, senjata tajam dan senjata api) yang disalahgunakan untuk mengancam, menyerang dan melumpuhkan orang lain.
38. Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat berbentuk padat, cair, dan atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau menimbulkan suara keras dan dapat mengejutkan atau membahayakan bagi manusia, gedung, atau lingkungan dan yang dilarang oleh Undang- Undang Republik Indonesia,
39. Tindakan kekerasan adalah mengancam/menakut-nakuti/ memaksa/ melawan/ mengintimidasi, berkelahi, memukul dengan tangan atau benda keras, menampar/ menggampar, meninju, menendang, melempar dengan benda keras atau barang berbahaya lainnya, menikam, dan tindakan kekerasan lainnya dengan tujuan untuk membahayakan kesehatan maupun nyawa seseorang,
40. Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesusilaan,
41. Kegaduhan adalah suasana yang dapat mengganggu jalan perkuliahan akibat suara yang ditimbulkan oleh aktivitas seseorang atau sekelompok individu dan atau suatu kelompok yang terorganisir atau yang menimbulkan suara bising, seperti suara bising

yang berasal dari kendaraan bermotor, teriakan atau percakapan dengan suara keras yang berlebihan,

42. Penyampaian aspirasi adalah keinginan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,
43. Anarkis adalah segala tindakan pemaksaan kehendak oleh satu pihak terhadap pihak lain yang mengakibatkan kerugian, termasuk di dalamnya merusak fasilitas Universitas Katolik Santo Thomas, mengintimidasi civitas akademika, mengganggu proses belajar mengajar, mengganggu masyarakat dan menghujat seseorang,
44. Satpam adalah satuan pengamanan yang bertugas untuk mengatur, menjaga keamanan, dan ketertiban di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas,
45. Komisi Disiplin (Komdis) adalah komisi yang ditetapkan oleh Rektor yang bertugas menerima, mengklarifikasi/mengkonfirmasi dan memeriksa, membuktikan, dugaan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib disiplin mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada Rektor,
46. Transfer adalah proses perpindahan mahasiswa dari satu Fakultas ke Fakultas lain, maupun antar perguruan tinggi yang melalui serangkaian proses dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

FUNGSI TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fungsi

Tata tertib disiplin mahasiswa berfungsi membentuk watak dan perilaku mahasiswa untuk disiplin, yaitu:

- a. Disiplin diri agar senantiasa mampu tampil siap secara pribadi sebelum melaksanakan tugas,
- b. Disiplin waktu yaitu untuk senantiasa tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,
- c. Disiplin tugas yaitu mahasiswa senantiasa melaksanakan setiap tugas dalam setiap proses belajar mengajar.

Pasal 3

Tujuan

Tata tertib disiplin mahasiswa bertujuan:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga integritas dan nama baik Universitas Katolik Santo Thomas sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya,
2. Terciptanya dan terpeliharanya suasana yang kondusif di lingkungan kampus sebagai komunitas ilmiah sehingga terwujud kelancaran pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran di Universitas Katolik Santo Thomas,
3. Sebagai acuan Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas berperilaku sebaik-baiknya dalam setiap aktivitas di kampus maupun di luar kampus sehingga menjadi mahasiswa yang disiplin, berkualitas secara akademik dan berkepribadian mantap,
4. Mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang lebih dewasa, mandiri dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku

- maupun menata dan memanfaatkan waktu belajar dan kuliah secara maksimal,
5. Sebagai alat penuntun, monitoring dan memberikan dasar dalam membimbing serta menjadi bahan evaluasi bagi para pimpinan terkait di tingkat Universitas, Fakultas, program studi, jurusan maupun dosen dan tendik untuk berperan aktif sebagai pendidik dan pengajar serta sebagai orang tua di Universitas Katolik Santo Thomas.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Peraturan tata tertib ini meliputi semua ketentuan yang menyangkut perilaku, perbuatan dan aktivitas mahasiswa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, serta larangan dan sanksi dilingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

BAB III

PENEGASAN ATAS SURAT PERNYATAAN

Pasal 5

Surat Pernyataan Mahasiswa bagi setiap mahasiswa (baru maupun pindahan) pada saat mendaftar dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai yang sah, yang berisi:

1. Identitas selengkapnya, seperti nama (lengkap), NPM, Fakultas, program studi, jurusan, alamat (selama kuliah), nomor telepon atau HP yang dapat dihubungi, Asal SMA/SMK, alamat SMA/SMK, nama orang tua, alamat orang tua, pekerjaan orang tua, nomor telepon orang tua, nama wali yang bisa dihubungi di Medan, alamat wali, pekerjaan wali, dan nomor telepon wali,
2. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai calon mahasiswa/ mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas akan mematuhi peraturan tata tertib kemahasiswaan dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Universitas Katolik Santo Thomas,
3. Berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan ketentuan kampus, serta lingkungan sekitarnya,
 - b. Saling menghormati keberagaman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan,
 - c. Hadir di ruang kuliah untuk mengikuti kuliah lima menit sebelum perkuliahan dimulai,
 - d. Bersikap sopan, santun terhadap semua sesama civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas,
 - e. Memelihara persatuan dan kesatuan serta mematuhi dan memenuhi semua peraturan dan tata tertib lainnya,
4. Sebagai mahasiswa, TIDAK akan:
 - a. Menimbulkan kegaduhan dan keributan di lingkungan kampus,
 - b. Membawa persoalan pribadi/kelompok di luar kampus ke dalam kampus,
 - c. Berkelahi dan melakukan penganiayaan/kekerasan dengan siapapun di lingkungan kampus,
 - d. Membawa senjata tajam atau alat/bahan yang dapat membahayakan diri sendiri/orang lain, serta menggas kendaraan bermotor yang menimbulkan

- kebisingan atau membuat keributan,
 - e. Melakukan segala bentuk perjudian, membawa/menyimpan/menyebarkan/menggunakan segala bentuk NAPZA (narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), serta propaganda dan agitasi sosial politik,
 - f. Mengadakan acara untuk kepentingan pribadi/kelompok yang mengatasnamakan Universitas Katolik Santo Thomas, melakukan tindakan asusila, pemerasan, pengrusakan, pencurian, dan perbuatan yang bertentangan dengan etika moral, dan agama.
5. Konsekuensi atau Sanksi Dalam surat pernyataan mahasiswa yang ditandatangani diatas materai yang sah, dinyatakan apabila mahasiswa melanggar surat pernyataan tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi administratif dan sanksi akademis, serta sanksi pidana oleh pihak yang berwajib,
 6. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas meterai 10000 disetujui/ditandatangani oleh orangtua atau wali pada tanggal/bulan/tahun dan tempat dibuatnya pernyataan dan menjadi dokumen tertulis yang sah sebagai bukti dan pegangan bagi pihak Universitas Katolik Santo Thomas untuk melakukan tindakan apabila mahasiswa ingkar atau melanggar pernyataan yang telah dibuatnya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6 Hak Mahasiswa

Hak-hak mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas dalam bidang akademis meliputi:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik,
2. Mendapat bimbingan dari dosen pembimbing atau penasihat akademik selama dalam proses penyelesaian studinya serta layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya,
3. Memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang diikutinya,
4. Memperoleh pelayanan administrasi akademik,
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku,
6. Pindah ke Program Studi lain di lingkungan Universitas bila mana memenuhi persyaratan,
7. Memperoleh penghargaan bagi mahasiswa berprestasi,
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dibawah naungan BEM,
9. Memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
10. Memperoleh beasiswa baik dari Universitas Katolik Santo Thomas maupun pemerintah serta lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
11. Memperoleh layanan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan pengembangan diri secara positif dan terarah melalui wadah BEM,
12. Pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang

- berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas,
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,
 14. Memperoleh layanan perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku,
 15. Mengikuti seminar dan pertemuan ilmiah yang diperuntukan untuk mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas maupun diluar Universitas Katolik Santo Thomas,
 16. Mahasiswa yang terkena tindakan dari Komisi Disiplin berhak membela diri dan memperoleh pendampingan oleh Dosen PA;

Pasal 7

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Universitas Katolik Santo Thomas,
2. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan setiap tahun akademik,
3. Mengisi KRS pada setiap awal semester sesuai jadwal,
4. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas,
5. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas, termasuk pembayaran yang lain yang ditetapkan universitas/Fakultas/unit lain di Universitas Katolik Santo Thomas dan Kantor Tata Usaha (KTU),
6. Memberitahukan kepada Bagian Administrasi Akademik (BAK) dan KTU tentang alamat tempat tinggal secara lengkap dan nomor kontak serta alamat tempat tinggal orang tua dan alamat baru apabila pindah alamat,
7. Melihat dan membaca semua pengumuman yang sewaktu-waktu ada di Fakultas maupun di jurusan/prodi,
8. Hadir di ruang kuliah untuk mengikuti kuliah tepat waktu dan sudah ada di kelas 5 (lima) menit sebelum waktu kuliah dimulai,
9. Bersikap sopan, santun dan saling menghormati tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau golongan, asal daerah yang semuanya merupakan sesama civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas,
10. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas,
11. Menghormati dan menghargai martabat warga kampus serta memelihara persatuan dan kesatuan sesama civitas akademika dan keluarga besar Universitas Katolik Santo Thomas
12. Jujur dalam semua kegiatan yang menyangkut nama Universitas Katolik Santo Thomas,
13. Sopan dan rapi dalam berpakaian, rambut di tata rapi, berperilaku dan bertutur kata baik dalam proses pembelajaran maupun pembinaan sebagai peserta didik,
14. Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada dosen pembimbing akademik sesuai buku pendampingan mahasiswa,
15. Mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM),
16. Menyusun tugas akhir (Skripsi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
17. Menjaga wibawa dan nama baik almamater,
18. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional,
19. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra,

20. Secara aktif ikut serta memelihara sarana dan prasarana dan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus,
21. Menjaga integritas sebagai warga Universitas Katolik Santo Thomas,
22. Mematuhi semua Peraturan Tata Tertib Kemahasiswaan yang berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 8 Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan :
 - a. Mendokumentasikan dosen pada saat proses belajar mengajar tanpa izin baik dalam maupun di luar kelas.
 - b. Menggunakan pakaian (kaos oblong, celana sobek, pendek, ketat, sandal jepit dalam ruangan kuliah dan wilayah kampus) yang tidak sesuai dengan norma norma kesopanan, kesusilaan, agama dan kepatutan.
 - c. Berada di kampus pada pukul 20.00 wib sampai dengan 06.00 wib tanpa izin tertulis dari pimpinan Universitas Katolik Santo Thomas.
 - d. Parkir disembarang tempat yang menghambat lalu lintas keluar masuknya orang disepanjang jalan Unika.
2. Pelanggaran Sedang
 - a. Menghambat tugas pejabat, dosen, tendik atau petugas lainnya yang sedang menjalankan tugas pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - b. Membuat, menyebarkan selebaran dalam bentuk tulisan maupun coretan yang bernada menghasut, memfitnah didalam dan diluar kampus Universitas Katolik Santo Thomas.
 - c. Memasang atribut dan spanduk disekitar wilayah Universitas Katolik SantoThomas tanpa izin Rektor.
 - d. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Universitas Katolik Santo Thomas.
 - e. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam kampus tanpa izin.
 - f. Berbicara tidak sopan dan berkata kasar secara langsung maupun tidak langsung terhadap Dosen dan Tendik.
 - g. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar Universitas.
 - h. Menggunakan knalpot brong kedalam kampus yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan civitas akademika.
 - i. Melakukan Perundungan di dunia nyata dan dunia maya terhadap sesama mahasiswa, dosen dan tendik.
3. Pelanggaran Berat :
 - a. Melakukan perbuatan yang menimbulkan perpecahan di kalangan mahasiswa dengan membeda-bedakan sesama civitas akademika berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan kedaerahan serta kepentingan atau yang sejenis dengan itu baik secara lisan maupun tertulis dengan maksud menimbulkan pertentangan satu

- dengan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan civitas akademika.
- b. Melibatkan pihak non civitas akademika dan atau organisasi ekstra Universitas Katolik Santo Thomas dalam kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan tanpa izin tertulis dari Rektor.
 - c. Merusak sarana dan prasarana yang mengakibatkan kerugian materi.
 - d. Melakukan plagiat dari skripsi dan jurnal dalam bidang akademik.
 - e. Memalsukan dan menggunakan surat palsu dalam urusan administrasi dan keuangan.
 - f. Menggunakan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi dan segala bentuk lainnya yang sejenis dalam menyelesaikan masalah.
 - g. Membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api dan/atau senjata tumpul yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
 - h. Melakukan tindakan asusila baik verbal maupun non-verbal.
 - i. Menghambat dan atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB), kegiatan Wisuda, kegiatan Dies Natalis dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Santo Thomas.
 - j. Menyalahgunakan nama dan segala bentuk atribut Universitas Katolik Santo Thomas.
 - k. Melibatkan perselisihan diluar kampus ke dalam dan sekitar kampus.
 - l. Mengganggu ketentraman kampus atau meresahkan civitas akademika dan masyarakat disekitar kampus.
 - m. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, melakukan hubungan seks diluar nikah, amoral dan perbuatan tercela yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan di luar dan di lingkungan Kampus.
 - n. Membawa, memperjual belikan, mengedarkan, mempergunakan dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau barang sejenis lainnya di diluar dan di lingkungan kampus.
 - o. Melakukan perjudian di lingkungan kampus.
 - p. Mencuri barang milik mahasiswa dan/atau milik Universitas.
 - q. Mengancam dan/atau melakukan kekerasan terhadap pejabat, dosen, tendik, mahasiswa dan tamu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.
 - r. Melakukan pencemaran nama baik almamater.
 - s. Melakukan kegiatan demonstrasi yang anarkis di sekitar lingkungan kampus yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril.
 - t. Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 9

Sanksi

1. Pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 diatas diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan/ Teguran
 - b. Surat Peringatan Satu (SP 1)
 - c. Surat Peringatan Dua (SP 2)
 - d. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
 - e. Sanksi Khusus
 - f. Denda (Ganti Rugi)
 - g. Pembatasan Hak-hak
2. Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (b) dikategorikan melakukan pelanggaran ringan dapat dijatuhkan sanksi peringatan satu dan apabila pelanggaran dilakukan kembali maka dikenakan sanksi SP 2.
3. Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (c) dikategorikan melakukan pelanggaran sedang dapat dijatuhkan sanksi Skorsing 1 (satu) semester dan/atau 2 (dua) semester.
4. Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (d) dikategorikan melakukan pelanggaran berat dapat dijatuhkan sanksi Skorsing 2 (dua) semester dan/atau Pemutusan Hak Studi.
5. Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (e) dikategorikan melakukan pelanggaran berat yang dapat dijatuhkan sanksi keras berupa pemutusan hak studi tanpa melalui Surat Peringatan maupun proses pemeriksaan Komisi Disiplin.
6. Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (f) dikategorikan melakukan kerugian baik sacara materil dan immateril dan dapat diganti dengan pemutusan hak studi.
7. Sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (g) berupa sanksi larangan mengikuti kepanitiaan kegiatan, kepengurusan organisasi kemahasiswaan di internal kampus dan hak-hak lainnya.

Pasal 10

1. Sanksi dapat diberikan kepada perorangan, organisasi, penanggung jawab organisasi atau kepanitiaan.
2. Jenis sanksi tergantung pada jenis kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI

KOMISI DISIPLIN (KOMDIS)

Pasal 11

1. Komdis dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran tata tertib disiplin mahasiswa yang diduga dilakukan oleh mahasiswa yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan pimpinan universitas.
2. Komdis mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Peraturan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa,
 - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib disiplin kemahasiswaan,

- c. Mengadakan Rapat Pleno.
- d. Memberikan rekomendasi untuk menghentikan pemeriksaan atau melanjutkan pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran serta memberikan saran dan usulan pemberian sanksi atas kasus tersebut kepada pimpinan universitas.

Pasal 12

Pelaporan

1. Setiap tindakan dan perbuatan yang menyangkut ketentuan di dalam pelanggaran pada Pasal 8 dianggap terjadi apabila ada laporan dari:
 - a. Pihak yang langsung terkena atau korban, atau
 - b. Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban, atau
 - c. Saksi yang melihat terjadinya perbuatan atau akibat dari suatu perbuatan.
2. Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Fakultas yaitu Dekan atau Wakil Dekan atau Ketua Prodi,
3. Laporan yang diterima oleh pimpinan Fakultas diteruskan ke pimpinan universitas.
4. Pimpinan universitas melimpahkan laporan ke Komdis untuk segera dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan.
5. Komdis harus membuat Berita Acara Pemeriksaan, dan menyampaikan rekomendasi sanksi, saran atau usulan tentang penyelesaian pelanggaran kepada pimpinan universitas.

BAB VII

Tata Cara Dan Prosedur Penjatuhan Sanksi

Pasal 13

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Disiplin berpegang pada asas praduga tak bersalah.
2. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Komisi Disiplin.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Disiplin melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
4. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Komisi Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan terperiiksa atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
5. Pemanggilan terperiiksa diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
6. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
7. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pimpinan universitas.

Pasal 14

Proses Pemberian Sanksi

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pimpinan Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Sanksi yang diberikan Rektor bersifat tertulis.
3. Dasar penjatuhan sanksi sebagaimana disebut dalam ayat (1) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Disiplin dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e).
4. Sanksi yang telah dijatuhkan dalam ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor,
5. Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa, meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, umur, Fakultas atau program studi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), jenis kelamin, dan alamat,
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar,
 - c. Isi keputusan berupa pertimbangan dan sanksi
 - d. Putusan berisikan nomor surat, tempat dan waktu dibuatnya putusan, nama, stempel instansi/lembaga dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi yaitu Rektor.

BAB VIII

Hak Pembelaan Mahasiswa

Pasal 15

1. Mahasiswa yang menjadi terperiiksa berhak mengajukan pembelaan kepada Komisi Disiplin,
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri wajib secara tertulis,
3. Sebelum mengajukan pembelaan, terperiiksa dapat berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau sejenisnya yang ada dilingkungan Universitas Katolik Santo Thomas sebelum masa waktu pembelaan berakhir,
4. Mahasiswa yang karena pelanggaranannya telah dijatuhi sanksi khusus tidak berhak untuk mengajukan pembelaan kepada Komisi Disiplin.
5. Mahasiswa yang karena pelanggaranannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Komisi Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini, karena kasus tersebut telah menjadi wewenang pihak yang berwajib selanjutnya dapat diproses rekomendasi penjatuhan sanksi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Bentuk Pengawasan

1. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan merupakan penanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa.
2. Pembinaan dan pengawasan tersebut dalam pelaksanaannya dapat melibatkan semua civitas akademika, yaitu seluruh rektorat, seluruh dekanat, seluruh dosen, kaprodi, dan seluruh tendik serta satuan pengamanan (satpam), pegawai honorer dan termasuk cleaning service dan yang lain yang terkait dengan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Pembinaan dan pengawasan tersebut terdiri atas 2 (dua) bentuk:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan preventif,
Pembinaan dan pengawasan Preventif bertujuan utama untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran tata tertib dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas,
 - b. Pembinaan dan Pengawasan represif
Pengawasan represif adalah pengawasan dengan tujuan utamanya bersifat korektif dan memulihkan kembali aturan tata tertib terhadap suatu pelanggaran,
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tata Tertib Disiplin Kemahasiswaan secara preventif dan represif melibatkan seluruh unsur Dosen dan tendik Universitas Katolik Santo Thomas, pengurus BEM serta Pimpinan tingkat Universitas dan Fakultas,
 - d. Rektor dapat membentuk Tim Pembina dan pengawas tata tertib disiplin mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas terdiri dari Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, wakil sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor.

BAB X WAKTU KEGIATAN

Pasal 17

Jadwal Kegiatan Di Kampus

1. Hari kuliah, Senin-Jumat (Lima hari dalam Seminggu),
2. Seluruh kegiatan di kampus Universitas Katolik Santo Thomas berlangsung antara Pukul 06.00 WIB s/d 20.00 WIB,
3. Kegiatan di kampus di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) dan (2) atau hari libur dan hari besar lainnya harus seizin Rektorat.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar semua civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas mengetahui dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal, 22 Juli 2024
Rektor,

Prof. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas.
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Dekanat di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas untuk diteruskan kepada seluruh Dosen dan Pegawai.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
5. Ketua Prodi/Jurusan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas.
7. Kepala Lembaga dan Pusat di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
8. Kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
9. Lembaga Kemahasiswaan di Tingkat Universitas dan Tingkat Fakultas.

BAB VI
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 0866/UKS-B.Ak/H.25/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA
BERPRESTASI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai ajang kompetensi, dipandang perlu adanya dukungan sebagai komitmen institusi dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi;
 - b. Bahwa sebagai pedoman untuk memberikan acuan bagi pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Katolik Santo Thomas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam menetapkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Katolik Santo Thomas dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Katolik Santo Thomas sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diberlakukan sebagai acuan untuk pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada RKAT Universitas Katolik Santo Thomas bidang kemahasiswaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal, 27 Februari 2023
Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Dekanat di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas untuk diteruskan kepada seluruh Dosen dan Pegawai
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Ketua Prodi/Jurusan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
6. Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas
7. Kepala Lembaga dan Pusat di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
8. Kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
9. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
10. Bagian Keamanan Universitas Katolik Santo Thomas

Lampiran: Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

Nomor 0866/UKS-B.Ak/H.25/2023

Tanggal, 27 Februari 2023

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi adalah Lembaga formal tertinggi yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan lulusan yang bertaqwa dan berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Upaya peningkatan mutu suatu perguruan tinggi harus dilakukan secara integratif baik dari segi akademik, non akademik untuk mendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), maupun sarana dan prasarana serta alumni. Apalagi hal ini merupakan bagian dari akreditasi perguruan tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Universitas Katolik Santo Thomas sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mendapatkan akreditasi Baik Sekali dari BAN PT pada tahun 2018 akan selalu meningkatkan kualitas institusi ini. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perlu mendapatkan apresiasi, salah satunya bidang non akademik mahasiswa yang dapat sebagai media promosi bagi institusi ke masyarakat.

Pengembangan dan pembinaan minat dan bakat mahasiswa sudah dilakukan oleh Universitas Katolik Santo Thomas kepada para mahasiswa secara perorangan maupun secara kelompok melalui organisasi kemahasiswaan. Pembinaan tersebut, jumlah prestasi mahasiswa di bidang minat dan bakat setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga bisa menambah point akreditasi Universitas.

Pada saat ini apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki prestasi tersebut, tidak selalu ada dan kurang jelas kriteria pemberiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu acuan yang dapat menjadi dasar pemberian penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas pada masa yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2022.

C. TUJUAN

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi bertujuan memotivasi mahasiswa untuk senantiasa meningkatkan prestasinya demi meningkatkan citra positif Universitas Katolik Santo Thomas.

D. MANFAAT

1. Pemberian penghargaan dapat menjadi kebanggaan bagi mahasiswa sehingga termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya.
2. Pemberian penghargaan dapat memotivasi mahasiswa yang belum berprestasi dan berkontribusi dalam meningkatkan citra positif institusi baik secara internal maupun eksternal.
3. Pemberian penghargaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang saling mendukung antara institusi dan warga kampus.

E. SASARAN

Sasaran penghargaan adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik Santo Thomas Program Sarjana yang berprestasi.

F. JENIS DAN KATEGORI KEGIATAN

1. Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi.
2. Tingkat Provinsi
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) perguruan tinggi dari 3 (tiga) kabupaten/kota.
3. Tingkat Nasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) provinsi.
4. Tingkat Internasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 3 (tiga) negara.
5. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan yang lain.

G. SYARAT PENERIMAAN PENGHARGAAN

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Memiliki prestasi pada kompetensi/kejuaraan/perlombaan tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/ piagam/ bukti lain yang sah.
3. Kompetensi/kejuaraan/perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan/ atau organisasi kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas, bukan atas nama organisasi/institusi/instansi di luar universitas.

4. Prestasi yang dicapai diajukan pada 1 (satu) tahun berjalan, apabila prestasi di dapat pada bulan Desember bisa diajukan pada tahun berikutnya.
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak Nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos, the Jakarta Post, dan lain-lain) harus mencantumkan identitas Universitas Katolik Santo Thomas.
6. Mahasiswa yang mengajukan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi atau sejenisnya dari Universitas Katolik Santo Thomas.
7. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa.
8. Mahasiswa hanya dapat mengajukan penghargaan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Kemahasiswaan.
10. Memiliki Surat Keputusan Rektor tentang Penerima Penghargaan Mahasiswa prestasi.

H. KATEGORI PENGHARGAAN

1. Kategori Akademik
 - a. Penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan Bahasa asing.
 - b. Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
 - c. Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
 - d. Panitia kegiatan tingkat Universitas.
2. Kategori Non Akademik
Kompetensi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang Ilmiah, Teknologi, Olahraga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan keagamaan.

I. BENTUK PENGHARGAAN

1. Sertifikat diberikan kepada
 - a. Mahasiswa berprestasi dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan Bahasa asing.
 - b. Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
 - c. Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional selain yang diwajibkan oleh Program Studi.
 - d. Panitia kegiatan tingkat Universitas.
 - e. Kompetensi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, Teknologi, Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan tingkat Kabupaten/ kota/provinsi/ Nasional/Internasional.
2. Ucapan selamat melalui media diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa berprestasi pada kategori akademik penulisan karya ilmiah (skripsi) berbahasa asing selain program studi yang mewajibkan Bahasa asing.
 - b. Penulisan karya ilmiah di media cetak nasional.
 - c. Penulisan karya ilmiah di jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional.
 - d. Kompetensi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang Ilmiah, Teknologi, Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan tingkat Provinsi/Nasional/Internasional
3. Beasiswa diberikan sesuai dengan jenis, aturan dan pedoman yang berlaku.

4. Besaran penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi: Dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan, yang mencakup: Undangan Kejuaraan, Foto penyerahan Piagam/Piala/Mendali/Sertifikat, Harus ada surat tugas dari pimpinan Universitas, dan Menyertakan link URL pelaksanaan kegiatan.
5. Juara pada Kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang Ilmiah, Sains, Teknologi, Olahraga, Seni, Budaya, Sosial, Riset dan Keagamaan dengan ketentuan diatur tersendiri dalam surat Keputusan Rektor.

J. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi bersumber dari RKAT bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Santo Thomas.

K. PROSEDUR

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan melampirkan data pendukung:
 - a. Surat/undangan/Brosur dan atau proposal asli mengikuti perlombaan/ kejuaraan.
 - b. Sertifikat/piagam juara asli.
 - c. Dokumentasi saat menerima sertifikat/piagam/ Tropi kejuaraan atau dokumentasi lain yang relevan.
 - d. Fotokopi pembayaran UKT terakhir.
 - e. Fotokopi halaman depan rekening yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bagi yang beregu.
 - f. Surat Keputusan atau Surat Tugas mengikuti kegiatan dari fakultas atau universitas.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada rektor.
3. Rektor memberikan persetujuan kepada Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni.
4. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni mengajukan Surat Keputusan (SK) Rektor untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Proses realisasi anggaran dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan.

L. PERTANGGUNGJAWABAN

Mahasiswa penerima penghargaan harus mengumpulkan bukti *print out* penerima dana penghargaan.

M. SANKSI

Penerima penghargaan yang telah memberikan keterangan atau data palsu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N. LAIN-LAIN

1. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis akan diatur lebih lanjut.



Medan, 27 Februari 2023

Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom. S.H., M.Hum

NIDN 0104086601

Contoh Surat Permohonan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

Kepada

Yth. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas

Di Tempat

Salam sejahtera,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Fakultas :

Alamat Asal :

No Hp :

Dengan ini mengajukan permohonan penghargaan atas prestasi yang telah saya dapatkan dengan data sebagai berikut:

Nama Perlombaan/Kejuaraan :

Tanggal Pelaksanaan :

Tempat :

Tingkat :

Juara : 1/2/3

Kelompok : Perorangan/Regu

Adapun data pendukung sebagai berikut:

1. Surat/undangan/brosur dan atau proposal asli mengikuti perlombaan/kejuaraan;
2. Sertifikat/piagam juara asli;
3. Dokumentasi saat menerima sertifikat/Piagam/Trophy kejuaraan atau dokumentasi lain yang relevan;
4. Fotokopi pembayaran UKT terakhir;
5. Fotokopi halaman depan rekening yang masih aktif atas nama penerima atau perwakilan bagi yang beregu;
6. Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST) asli pendelegasian mengikuti kegiatan dari fakultas atau universitas.
7. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Salam sejahtera.

Medan,

Yang mengajukan,

Yohanes Togar Simbolon

NIM.

BAB VII

PENGELOLAAN BEASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Pendahuluan

Dalam Pengelolaan ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh baik yang diberikan oleh pemerintah, yayasan, perusahaan maupun perorangan.
2. Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut dengan Universitas Katolik Santo Thomas adalah Perguruan Tinggi Katolik yang mengemban amanat penyelenggaraan pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang berdasar pada iman Katolik yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual untuk membentuk mahasiswa yang memiliki disiplin yaitu disiplin diri, disiplin waktu, dan disiplin tugas,
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas,
4. Wakil Rektor III adalah wakil pimpinan tertinggi yang membidangi seluruh aktivitas kemahasiswaan dan alumni Universitas Katolik Santo Thomas.

Jenis Beasiswa

Universitas Katolik Santo Thomas mengelola beberapa jenis beasiswa, antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa ADik Papua, Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Bantuan APTIK Peduli Mentawai, Bantuan Keuskupan Agung Medan dan lain-lain.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)

1. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) adalah program bantuan biaya pendidikan (beasiswa) dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) bekerja sama dengan Universitas Katolik Santo Thomas **bagi calon mahasiswa baru program Sarjana (S1).**
2. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang akan diberikan kepada lulusan SMA/SMK atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studinya di jenjang Perguruan Tinggi, untuk hal tersebut berikut ini disampaikan tahapan pendaftaran KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas, yaitu sebagai berikut:
3. Persyaratan pendaftaran program KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas:
 - a. Pendaftaran seleksi Program KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dan 2 (dua) tahun sebelumnya serta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid;
 - b. Memiliki Potensi Akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah.
4. Tahapan pendaftaran program KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas:
 - a. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web Sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> atau melalui KIP Kuliah mobile apps.
 - b. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email

- yang valid dan aktif.
- c. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.
 - d. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan oleh siswa.
 - e. Siswa menyelesaikan seluruh kelengkapan data di laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/> untuk selanjutnya memilih Seleksi Mandiri PTS di Universitas Katolik Santo Thomas dan memilih Program Studi yang diminati.
 - f. Bagi calon siswa penerima KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas akan di seleksi dan diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Seleksi Program KIP Kuliah Universitas Katolik Santo Thomas.
 - g. Bagi calon siswa penerima program KIP Kuliah hasil seleksi yang dinyatakan lulus seleksi di Universitas Katolik Santo Thomas wajib melakukan registrasi ulang untuk proses pengusulan penetapan calon penerima KIP Kuliah ke kemdikbud.
 - h. Pelaksanaan KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas tetap mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dapat diunduh melalui tautan <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/panduan>.
5. Pembiayaan Program KIP Kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas, Bantuan yang diberikan bagi penerima Program KIP Kuliah berupa pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama 4 Tahun (8 Semester dan pemberian bantuan biaya hidup kepada mahasiswa selama selama 4 Tahun (8 Semester) selama mahasiswa tersebut berstatus aktif dalam kegiatan kemahasiswaan serta melaksanakan tridarma perguruan tinggi di Universitas Katolik Santo Thomas.
 6. Sanksi akan diberikan peringatan sampai penghentian apabila tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pakta Integritas pengelolaan Program KIP Kuliah atau terbukti melanggar ketentuan dalam Pakta Integritas tersebut.

Bantuan SPP/UKT

1. Persyaratan calon penerima Program UKT/SPP:
 - a. Mahasiswa aktif dan sedang menjalani semester III, IV, V, VI dan VII.
 - b. Mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial dan tidak sanggup membayar UKT/SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pada mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 2) Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - 3) Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan orangtua bahwasanya mengalami kendala finansial serta tidak sanggup membayar UKT/SPP yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
2. Kelengkapan Berkas calon penerima Program UKT/SPP:
 - a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor Universitas Katolik Santo Thomas.
 - b. Surat Pernyataan Mahasiswa yang menyatakan bahwa orangtua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena dan tidak sedang dibiayai oleh pemerintah oleh Program Bidikmisi atau Program Beasiswa lainnya yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP baik secara penuh atau sebagian.
 - c. Foto copy bukti kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bila ada.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP, Fotokopi kartu keluarga (KK) dan

- Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3. Mekanisme/prosedur penjangkaran mahasiswa calon penerima bantuan UKT/SPP:
 - a. Perguruan Tinggi akan melakukan seleksi dan verifikasi kelayakan mahasiswa calon penerima sesuai pedoman pelaksanaan program bantuan UKT/SPP dan mengajukan pengusulan calon penerima Bantuan UKT/ SPP melalui sistem KIP Kuliah (<https://kip-kuliah.kemendikbud.go.id/>); dan
 - b. Mengikuti alur dan proses yang telah ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud.

Beasiswa Yayasan Santo Thomas

Persyaratan dan kelengkapan berkas Beasiswa Yayasan Santo Thomas:

1. Mahasiswa aktif dan sedang menjalani semester III, IV, V, VI dan VII.
2. Surat permohonan ditujukan ke Rektor Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Fotocopy kwitansi bukti pembayaran SPP.
4. IPK Minimal 3.00 dibuktikan dengan melampirkan transkrip Nilai yang diterbitkan oleh Fakultas.
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang memuat data diri dan tingkat ekonomi keluarga.
6. Surat Keterangan atau surat rekomendasi dari Pastor Paroki yang menerangkan bahwa orangtua mahasiswa yang bersangkutan sedang dan/atau pernah menjabat sebagai Pengurus Gereja Katolik (dapat menyertakan fotocopy SK Pengangkatan Pengurus).
7. Surat pernyataan mahasiswa tidak menerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan lain serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diketahui Wakil Rektor III Universitas Katolik Santo Thomas.
8. Fotocopy Kartu Keluarga.
9. Fotocopy Sertifikat PKKMB dan Pembinaan Karakter.
10. Fotocopy buku Rekening BRI atau BNI yang masih aktif atas nama orang tua mahasiswa (nama orangtua sama dengan di Kartu Keluarga).

Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat

1. Persyaratan dan kelengkapan berkas beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat:
 - a. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan
 - b. Syarat-syarat pendaftaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
 - c. Berkas Pendaftaran tetap sama dengan calon mahasiswa baru di Universitas Katolik Santo Thomas
2. Mekanisme/prosedur pemberian beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat:
 - a. Dalam menyeleksi calon penerima beasiswa Pemerintah Nias Barat, Universitas Katolik Santo Thomas melalui MoU dengan Pemerintah Kabupaten Nias Barat
 - b. Proses seleksi diselenggarakan Panitia beasiswa Universitas Katolik Santo Thomas bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan melakukan Tes Potensi Akademik yang dilaksanakan di Kabupaten Nias Barat.
 - c. Nama-nama calon penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang lulus tes potensi akademik diserahkan kepada Dinas Pendidikan Nias Barat untuk mendapat persetujuan.
 - d. Pengesahan calon penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat
 - e. Nama-nama calon penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang disetujui oleh Dinas Pendidikan dapat mendaftar tetap pada penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

3. Pembiayaan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Barat di Universitas Katolik Santo Thomas
 - a. Bantuan yang diberikan bagi penerima beasiswa Pemerintah Kabuapten Nias Barat berupa pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama 4 Tahun (8 Semester); dan
 - b. pemberian bantuan biaya hidup kepada mahasiswa selama selama 4 tahun (8 Semester) selama mahasiswa tersebut aktif dan tidak melanggar tata tertip kemahasiswaan di Universitas Katolik Santo Thomas.

Beasiswa Indonesia Cerdas BRI

Persyaratan dan kelengkapan berkas Beasiswa Indonesia Cerdas BRI:

1. Mahasiswa aktif dan sedang menjalani semester III, IV, V, VI dan VII
2. Surat permohonan ditujukan ke Rektor Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Fotocopy kwitansi bukti pembayaran SPP.
4. IPK Minimal 3.00 dibuktikan dengan melampirkan transkrip Nilai yang diterbitkan oleh Fakultas
5. Surat pernyataan mahasiswa tidak menerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan lain serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diketahui Wakil Rektor III Universitas Katolik Santo Thomas.
6. Surat Rekomendasi dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
7. Fotocopy Sertifikat PKKMB dan Pembinaan Karakter.

Beasiswa APTIK Peduli Mentawai

1. Program ini adalah program pemberian bantuan pembiayaan di Universitas Katolik Santo Thomas khusus untuk siswa dan siswi dari daerah Mentawai.
2. Program Beasiswa Aptik Peduli Mentawai merupakan salah satu upaya Aptik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi.
3. Mekanisme pendaftaran seleksi Program beasiswa APT Peduli Mentawai:
 - a. Tim beasiswa APTIK melakukan proses seleksi berupa Tes Potensi Akademik bagi calon penerima beasiswa APT Peduli Mentawai.
 - b. Nama-nama calon penerima penerima beasiswa APT APTIK Peduli Mentawai diserahkan kepada Universitas Katolik Santo Thomas untuk mendapat persetujuan.
 - c. Calon penerima beasiswa APTIK Peduli Mentawai yang mendapat persetujuan akan disahkan menjadi calon siswa penerima beasiswa APT APTIK Peduli Mentawai di Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Pembiayaan

Bantuan yang diberikan bagi penerima Beasiswa APT Peduli Metawai adalah berupa berupa pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama 4 tahun (8 Semester) selama mahasiswa tersebut berstatus aktif dalam kegiatan kemahasiswaan serta melaksanakan tridarma perguruan tinggi di Universitas Katolik Santo Thomas.

Beasiswa ADik Papua

1. Program ini adalah program pemberian bantuan pembiayaan di pendidikan tinggi khusus untuk siswa dan siswi dari Papua, Papua Barat, Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), serta anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu, program ini juga ditujukan untuk siswa dan siswi penyandang disabilitas.
2. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi.
3. Mekanisme pendaftaran seleksi Program ADik Papua:
 - a. Calon siswa mendaftar secara mandiri ke sistem ADik melalui laman (<https://adik.ristekdikti.go.id>);
 - b. Bagi Peserta mendaftar secara mandiri ke sistem ADik melalui laman (<https://adik.ristekdikti.go.id>). Untuk peserta seleksi wajib menyertakan nilai UTBK.
 - c. Peserta Tes ADik didaftarkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) ke sistem ADik melalui laman (<https://adik.ristekdikti.go.id>)
 - d. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi program ADik di Universitas Katolik Santo Thomas wajib mendaftar dan meregistrasi ulang di Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Pembiayaan
Bantuan yang diberikan bagi penerima Program ADik Papua berupa pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama 4 Tahun (8 Semester dan pemberian bantuan biaya hidup kepada mahasiswa selama selama 4 Tahun (8 Semester) selama mahasiswa tersebut berstatus aktif dalam kegiatan kemahasiswaan serta melaksanakan tridarma perguruan tinggi di Universitas Katolik Santo Thomas.

Bantuan Beasiswa Keuskupan Agung Medan

1. Program ini adalah program Keuskupan Agung Medan untuk pemberian bantuan pembiayaan di pendidikan tinggi khusus untuk siswa calon mahasiswa baru di Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Persyaratan calon penerima Program UKT/SPP:
 - a. Surat permohonan ditujukan ke Rektor Universitas Katolik Santo Thomas;
 - b. Telah registrasi ulang dan melampirkan bukti pembayaran minimal cicilan I;
 - c. Surat Keterangan atau surat rekomendasi dari Pastor Paroki yang menerangkan bahwa orangtua mahasiswa yang bersangkutan sedang dan/atau pernah menjabat sebagai Pengurus Gereja Katolik (dapat menyertakan fotocopy SK Pengangkatan Pengurus);
 - d. Surat pernyataan mahasiswa tidak menerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan lain serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang diketahui Wakil Rektor III Universitas Katolik Santo Thomas;
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - f. Fotocopy buku Rekening BRI atau BNI yang masih Aktif atas nama orangtua mahasiswa (nama orangtua sama dengan di Kartu Keluarga).
3. Pembiayaan
Bantuan yang diberikan bagi penerima Bantuan SPP Keuskupan Agung Medan berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama 1 (satu) tahun

Beasiswa Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan

Adapun persyaratan pemberian beasiswa Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Medan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Beragama Katolik dan berdomisili di wilayah reksa pastoral paroki KAM.
3. Calon penerima dan keluarga aktif dalam kehidupan dan kegiatan menggereja.
4. Berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
5. Memiliki bakat dan kemampuan intelektual (potensi akademik) serta memiliki komitmen untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Kuliah di UNIKA St.Thomas Medan dan bersedia tinggal di Asrama putra/i UNIKA.
7. Bersedia menandatangani kontrak setelah lulus menjadi SDM gereja Katolik.
8. Setiap paroki mengusulkan 1 nama mahasiswa/i calon penerima beasiswa uang kuliah.
9. Tim seleksi dari **UNIKA St.Thomas Medan**.
10. Bila peserta dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa uang kuliah, maka:
 - a. Calon Penerima uang kuliah akan dibantu selama empat tahun
 - b. Untuk tetap dapat menerima beasiswa uang kuliah maka IP Kumulatif minimum 3,4 (tiga koma empat).

Medan, 22 Juli 2024
Rektor



Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

BAB VIII
PERATURAN REKTOR NOMOR 0867/UKS-B.Ak/A.02/2023
TENTANG
ALUMNI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Menimbang:

- a. Dalam rangka memperkuat ikatan kekeluargaan, kepedulian dan dukungan terhadap almamater, maka dilakukan penyusunan acuan pengelolaan alumni, studi pelacakan alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan;
- b. Bahwa setiap alumni memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga nama baik almamater dan berkontribusi dalam memajukan almamater;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas;
4. Anggaran Dasar Yayasan Santo Thomas;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Nomor 0590/YST/07.'20 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas.

Memperhatikan:

Rapat Konsinyering Peraturan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni tanggal 27 – 29 Mei 2022 di Tanjung Pinggir Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: Peraturan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima Ijazah dari Universitas Katolik Santo Thomas;
2. Universitas Katolik Santo Thomas adalah Perguruan Tinggi Katolik yang mengemban amanat penyelenggaraan pendidikan yang akan melahirkan lulusan yang berdasar pada iman Katolik yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual serta memiliki disiplin yaitu disiplin diri, disiplin waktu, dan disiplin tugas;
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas,

Pasal 2

Kedudukan dan Tingkat

1. Ikatan Alumni (IKA) Universitas Katolik Santo Thomas berkedudukan ditingkat Pusat, Wilayah dan Cabang.
2. Alumni Universitas Katolik Santo Thomas adalah alumni yang berasal dari tingkat Fakultas dan Program Studi

Pasal 3

Prosedur dan Penetapan

1. Prosedur pembentukan Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pencalonan Ketua Alumni.
 - b. Pemilihan Ketua Alumni.
 - c. Penyusunan Pengurus Ikatan Alumni.
 - d. Penetapan Pengurus Ikatan Alumni.
 - e. Pengesahan Pengurus Ikatan Alumni.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, d dan e di atas diatur oleh AD/ART Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Ketua Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas tingkat universitas maupun Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas tingkat Program Studi dipilih langsung melalui Musyawarah Ikatan Alumni, pembentukan pengurus Ikatan Alumni di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi dilakukan oleh Ketua Ikatan Alumni terpilih.
4. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART Ikatan Alumni.
5. Pengurus Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas Pusat, Wilayah dan Program Studi disahkan dan dilantik oleh Rektor.
6. Pengurus Ikatan Alumni tingkat Fakultas dan Program Studi akan disahkan oleh Dekan.

Pasal 4

Struktur Pengurus Ikatan Alumni

1. Kepengurusan Ikatan Alumni baik di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Anggota.
2. Perubahan susunan kepengurusan IKA dapat berubah dengan persetujuan dari Rektor.

Pasal 5

Tugas dan Fungsi Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas

Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Penghubung antara Universitas/Fakultas/Prodi dengan Alumni;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja Ikatan Alumni;
3. Ikatan Alumni membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Anggota Ikatan Alumni melalui mekanisme Musyawarah sesuai AD/ART Ikatan Alumni, selanjutnya tembusan diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan;
4. Mendukung pelaksanaan kegiatan sumbangan dana dari alumni untuk Universitas/Fakultas/Program Studi;
5. Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan-kegiatan di Universitas/Fakultas/Program Studi;
6. Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Fakultas/Prodi;
7. Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*.

Pasal 6

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan Ikatan Alumni yaitu tiga tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya maksimal dua periode (cek AD ART).
2. Pengurus Ikatan Alumni diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis; atau
 - b. Atas kemauan sendiri; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku; atau
 - e. Melakukan tindak pidana yang merusak nama baik Universitas Katolik Santo Thomas; atau
 - f. Untuk poin d, e dan f, Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus Ikatan Alumni dengan Surat Keputusan.

Pasal 7

Bidang Kegiatan Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas

Bidang Kegiatan Ikatan Alumni Universitas Katolik Santo Thomas dapat meliputi:

1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yaitu berupa partisipasi alumni dalam bentuk sumbangan ide atau usulan kegiatan akademik, keterlibatan kegiatan akademik terutama dalam pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka (Program magang, Penelitian atau Pengabdian Masyarakat dan program-program Kampus Merdeka lainnya);

2. Bidang Non-Akademik yaitu berupa partisipasi alumni dalam sumbangan dana, penyediaan fasilitas dan pengembangan jejaring Universitas/Fakultas/Program Studi;
3. Kegiatan lain yang menunjang perkembangan Universitas/Fakultas/Program Studi.

BAB II

TRACER STUDY

Pasal 8

1. *Tracer Study* adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuisisioner yang telah disusun oleh Universitas Katolik Santo Thomas;
2. Kuisisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan pengembangan dan kemajuan Universitas Katolik Santo Thomas.

Pasal 9

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Melalui WEBSITE Universitas Katolik Santo Thomas
Alumni bisa mengisi kuisisioner penelusuran alumni bisa menggunakan portal *Tracer Study* yang ada di website ust.ac.id dengan link berikut ini: <http://tracerstudy.ust.ac.id/>;
2. Wawancara alumni secara langsung.
Wawancara secara langsung mendatangi atau melakukan survey alumni ke tempat kerjanya atau kerumahnya langsung.
3. Melalui Bagian Administrasi/Fakultas/Prodi
Kuisisioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi untuk diserahkan ke alumni yang berkunjung ke Universitas atau Fakultas/Program Studi.
4. Melalui Email
Kuisisioner bisa dikirim melalui surat elektronik.
5. Waktu pelaksanaan *Tracer Study* mulai dari satu tahun setelah tahun kelulusan. Beberapa waktu menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja. Waktu tiga tahun setelah tahun lulus akan berfokus pada kondisi karir awal, dan lima tahun ke atas berfokus pada jenjang karir alumni

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* meliputi:

1. Penentuan Kuisisioner dan Penentuan alumni;
2. Penyebaran Instrumen Kuisisioner;
3. Pengumpulan data;
4. Analisis dan pelaporan.

Pasal 11

Proses *Tracer Study* dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya:

1. Penentuan kuisisioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan *survey*, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan *survey*, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan, membuat kuesioner, melakukan pre- test kuesiner, mencetak kuesioner dan pencarian data alumni yang akan disurvei;
2. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi Universitas, Fakultas, Prodi dan Ikatan alumni;
3. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui staf administrasi kemahasiswaan Universitas, Fakultas dan Program Studi dan Ikatan Alumni dan website yang selanjutnya diserahkan ke petugas input data bagian administrasi WR-III;
4. Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan entry data;
 - b. Analisis data;
 - c. Persiapan laporan;
 - d. Dapat dilakukan workshop dengan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan;
 - e. Laporan akhir;
5. Laporan akhir mengenai *Tracer Study* ini akan ditampilkan di halaman website Universitas Katolik Santo Thomas Santo Thomas setiap tahun tercantum dalam Lampiran

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan Peralihan

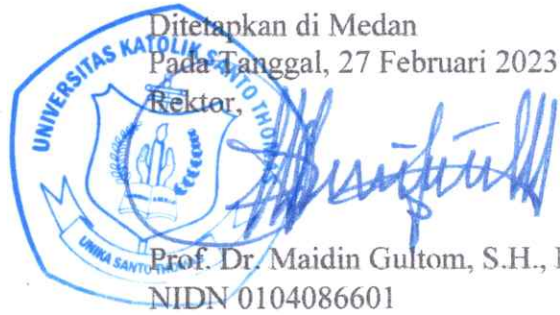
1. Hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri.
2. Dalam hal-hal tertentu yang dianggap belum jelas dapat dibuat peraturan pelaksana oleh Rektor.

Pasal 13

Penutup

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar alumni Universitas Katolik Santo Thomas mengetahui dan wajib mematuhi dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal, 27 Februari 2023
Rektor,

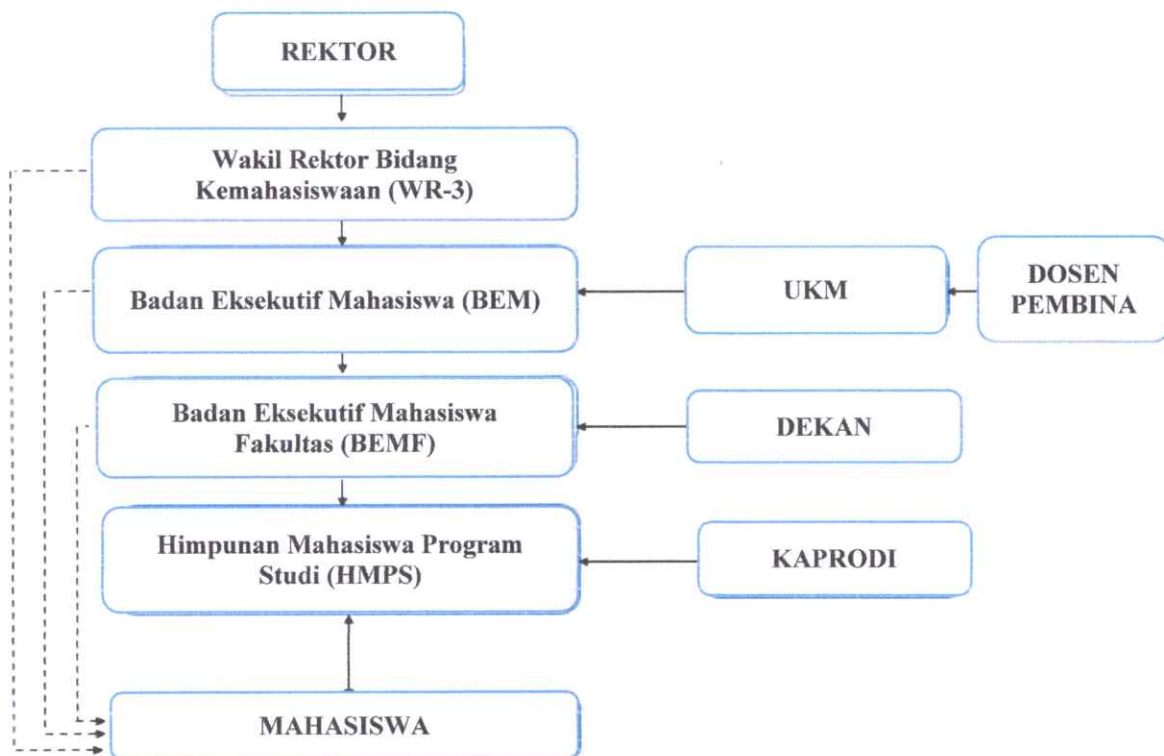


Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

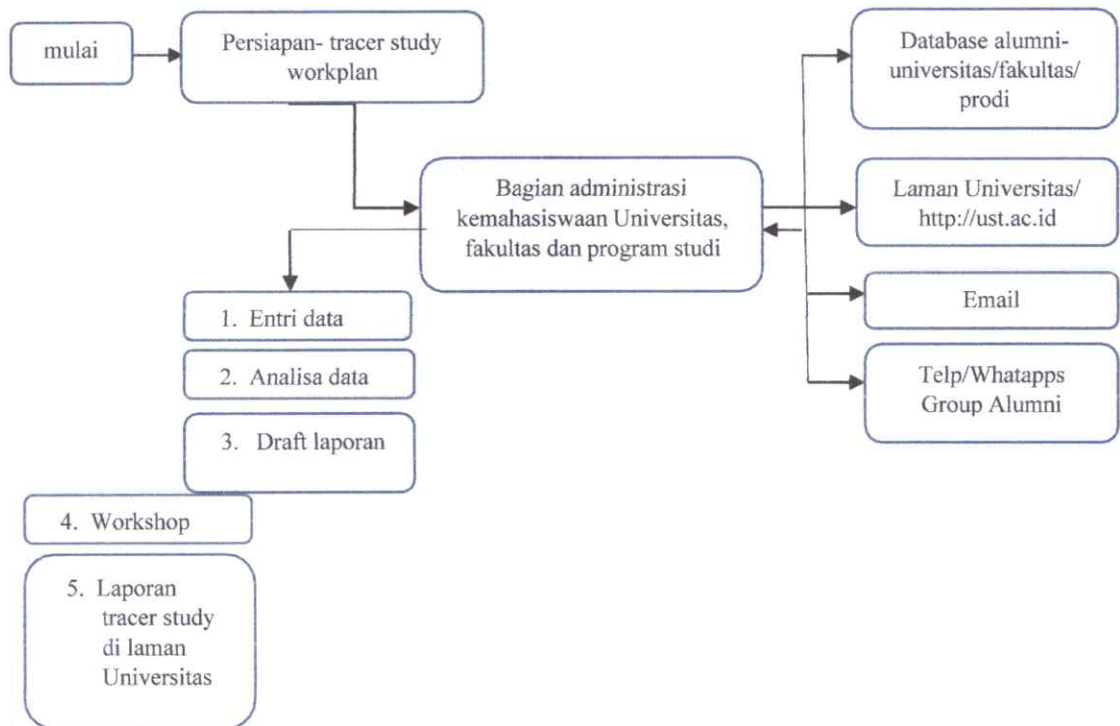
1. Pengurus Yayasan Santo Thomas
2. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
3. Dekanat di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas untuk diteruskan kepada seluruh Dosen dan Pegawai
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Ketua Prodi/Jurusan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
6. Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas
7. Kepala Lembaga dan Pusat di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
8. Kepala Biro, Bagian dan Sub Bagian di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
9. Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
10. Bagian Keamanan Universitas Katolik Santo Thomas

Lampiran 1.



Struktur Organisasi Kemahasiswaan Universitas Katolik SantoThomas

Lampiran 2



Gambar 2. Alur pelaksanaan Tracer study setiap tahun

BAB IX
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Nomor 1242/UKS-B.Ak/A.52/04/2024
TENTANG
PENETAPAN SISTEM DAFTAR AKTIVITAS MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
(DAMA UNIKA)

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- Menimbang : a. bahwa hakekat dan tujuan Perguruan Tinggi Katolik adalah mengembangkan pribadi mahasiswa secara utuh, baik aspek profesional maupun aspek kepribadian;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran yang seimbang pada aspek profesional maupun aspek kepribadian melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler, maka aspek pengembangan karakter mahasiswa perlu mendapat perhatian dan menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas;
- c. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas kemahasiswaan; memberi pengakuan, penghargaan yang diselenggarakan dan atau diikuti oleh mahasiswa, maka sesuai Program kerja **Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa dan Alumni** Universitas memandang perlu membuat sistem penilaian bagi aktivitas kemahasiswaan dengan Sistem Daftar Aktivitas Mahasiswa Unika yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas nomor 0564/YST/G.16/08/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas periode 2022-2026;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0792/UKS/G.16/2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.
- Memperhatikan : **PENERAPAN SISTEM DAFTAR AKTIVITAS MAHASISWA**
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS (DAMA UNIKA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : a. Daftar Aktivitas Mahasiswa Unika yang selanjutnya disingkat DAMA UNIKA adalah sistem yang mendukung, mengakui dan memberi nilai setiap aktivitas kemahasiswaan yang mengembangkan diri agar memiliki karakter yang tangguh, aktif, kreatif, mandiri dan berdedikasi tinggi sehingga menjadi manusia yang utuh dan berkualitas.
- b. Sistem Partisipasi adalah nilai yang diberikan kepada aktivitas kemahasiswaan dengan mempertimbangkan cakupan kegiatan dan peran mahasiswa di dalamnya.
- c. Aktivitas Mahasiswa adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa.

Kedua

- : Tujuan DAMA UNIKA adalah :
1. Mendukung keaktifan mahasiswa dalam menyelenggarakan dan/atau mengikuti berbagai macam kegiatan,
 2. Memberi pengakuan dan penghargaan pada kegiatan yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh mahasiswa,
 3. Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa dengan standar minimal yang setara,
 4. Mengembangkan dan mewujudkan sistem pendidikan yang unggul, inklusif, dan humanis,
 5. Membantu mahasiswa untuk menjadi manusia yang utuh dan berkualitas.

Ketiga

- : Buku Pedoman DAMA UNIKA sebagai tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keempat

- : Surat Keputusan Penerapan DAMA UNIKA ini mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2022 dan selanjutnya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

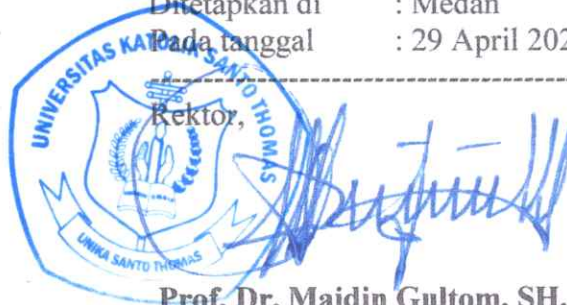
Ditetapkan di

: Medan

Pada tanggal

: 29 April 2024

Rektor,



Prof. Dr. Maidin Gultom. SH., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Wakil Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Ka. Biro Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

PEDOMAN PELAKSANAAN DAMA UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

BAB I PENGERTIAN DAN TUJUAN

PENGERTIAN

1. Daftar Aktivitas Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas yang selanjutnya disingkat DAMA UNIKA adalah sistem yang mendukung, mengakui, dan memberi nilai setiap aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan diri agar memiliki karakter yang tangguh, aktif, kreatif, mandiri, dan berdedikasi tinggi, sehingga menjadi manusia yang utuh dan berkualitas.
2. Sistem Partisipasi adalah nilai yang diberikan kepada aktivitas kemahasiswaan dengan mempertimbangkan cakupan kegiatan dan peran mahasiswa di dalamnya.
3. Aktivitas Mahasiswa adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa.

TUJUAN

Tujuan DAMA UNIKA adalah:

1. Mendukung keaktifan mahasiswa dalam menyelenggarakan dan/atau mengikuti berbagai macam kegiatan,
2. Memberi pengakuan dan penghargaan pada kegiatan yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh mahasiswa
3. Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa dengan standar minimal yang setara,
4. Mengembangkan dan mewujudkan sistem pendidikan yang unggul, inklusif, dan humanis,
5. Membantu mahasiswa untuk menjadi manusia yang utuh dan berkualitas.

BAB II PENERAPAN

1. DAMA UNIKA merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi mahasiswa untuk yudisium.
2. **Setiap mahasiswa wajib memenuhi minimal 87 Satuan Aktivitas (SA) selama studi di Universitas Katolik Santo Thomas.**
3. Setiap mahasiswa dapat mengajukan beasiswa wajib memenuhi minimal dengan kriteria sbb :
 1. Semester 1 dan 2 minimal 15 SA
 2. Semester 3 dan 4 minimal 50 SA
 3. Semester 5 dan 6 minimal 70 SA
 4. Pengajuan Yudisium minimal 87 SA
4. Setiap aktivitas mahasiswa harus disertai dengan bukti otentik, misalnya sertifikat, SK, photo dokumentasi, tempat aktivitas dan tanggal pelaksanaan
5. Setiap aktivitas mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) dicatat dalam buku pedoman DAMA UNIKA.
6. Aktivitas mahasiswa yang mendapat satuan aktivitas dapat dilihat dalam Bab III buku pedoman ini.
7. DAMA UNIKA yang dikumpulkan harus memenuhi:
 - a. Unika Jaya 25 SA
 - b. Kemendikbud minimal 7 SA
 - c. Penalaran minimal 12 SA
 - d. Minat Bakat minimal 12 SA
 - e. Pengabdian Pada Masyarakat minimal 2 SA
 - f. Organisasi & Kepemimpinan minimal 14 SA
 - g. Kompetensi Keilmuan 15 SA
8. Pelaporan DAMA paling lama 6 Bulan sejak aktivitas berlangsung
9. Keputusan DAMA UNIKA mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan Tahun 2022, sesuai pada butir 3 (tiga)
10. Mahasiswa transfer dari Perguruan Tinggi lain harus memenuhi minimal 60 SA (diluar PKKMB).
11. **Khusus bagi mahasiswa angkatan 2017 sampai dengan angkatan 2021, aktivitas mahasiswa (SA) dapat disampaikan yang diperolehnya mulai semester awal hingga semester akhir seperti item pada butir 7 (tujuh) diatas sebelum yudisium untuk mendapatkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah).**

BAB III PENILAIAN

Besar kecilnya nilai Satuan Aktivitas yang diberikan disesuaikan dengan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh mahasiswa. Ketentuan nilai Satuan Aktivitas (SA) pada buku Pedoman DAMA UNIKA edisi 2023 ini mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan 2022.

Secara lebih rinci dikelompokkan dalam bentuk sebagai berikut:

- i. Unika Jaya
- ii. Kementrian Pendidikan, Riset dan Teknologi
- iii. Penalaran
- iv. Minat Bakat
- v. Pengabdian Pada Masyarakat
- vi. Organisasi & Kepemimpinan
- vii. Kompetensi Keilmuan

Setiap kegiatan aktivitas kemahasiswaan diukur dengan Satuan Aktivitas (SA) sesuai dengan ketentuan pada tabel berikut :

Tabel 1. Kegiatan Bidang Unika Jaya

Kegiatan	Satuan Aktivitas (SA)
Pelaksanaan Kegiatan PKKMB	5
Pelaksanaan Kegiatan <i>Character Building (CB)</i>	5
Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Sosialisasi Program Studi ke (Utusan Kampus)*	10
Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Sosialisasi Program Studi Ke Sekolah Asal (Mandiri)	10
Pelaksanaan Kegiatan Jati Diri Katolik	5
Total SA Wajib Dari Universitas	25
Mahasiswa wajib memenuhi minimal	25 dari 35

Catatan : * Tidak Wajib

Tabel 2. Kegiatan Bidang Kementrian Pendidikan, Riset dan Teknologi

Kegiatan	Jenis Kegiatan	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
Kemenristek Dikti	PIMNAS	PIMNAS	20
PILMAPRES KDMI	Wilayah	Wilayah	15
NUDC, dll	Universitas	Universitas	10
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)		Lolos Pendanaan	15
		Lolos Tahap 1	10
		Lolos Internal	8
		Pengusul Proposal	7
Mahasiswa wajib memenuhi minimal			7 dari 85

Catatan : Program PKM yang tidak lulus, boleh diajukan menjadi proposal program Hibah Non Dikti dengan syarat mendapat persetujuan dari LPPM.

Tabel 3. Kegiatan Bidang Penalaran

Kegiatan	Jenis Kegiatan	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
Seminar/Lokakarya/Symposium/Diskusi Ilmiah/Kuliah Umum	Internal/Universitas/Fakultas/Program Studi	Pembicara	7
		Moderator	5
		Peserta	2
	Nasional/Regional	Pembicara	10
		Moderator	7
		Peserta	2
	Internasional	Pembicara	12
		Moderator	8
		Peserta	2
Penelitian Ilmiah	Kelompok	Ketua	8
		Anggota	4
	Perorangan		10
Asisten	Penelitian/Dosen/Laboratorium/Pelatihan/Student Staff/Student Buddy		8
Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Cerdas Cermat/ Debat/ Pidato/ Olimpiade/ Moot Court/ Design/ Kreatifitas	Internal/Universitas/Fakultas/Program Studi	Juara I	6
		Juara II, III	5
		Juara	4
		Harapan	
		Peserta	3
	Regional	Juara I	8
		Juara II, III	7
		Juara	6
		Harapan	
		Peserta	4
	Nasional	Juara I	10
		Juara II, III	8
		Juara	6
		Harapan	
		Peserta	5
	Internasional	Juara I	12
		Juara II, III	10
		Juara	8
		Harapan	
		Peserta	6
Penulisan Artikel di Media Massa	Lokal		6
	Nasional		8
	Internasional		10
Program Hibah NON Dikti		Proposal	5
		Proposal didanai dan dilaporkan	10
Mahasiswa wajib memenuhi minimal			12 dari 232

Tabel 4. Kegiatan Bidang Minat Bakat (Seni, Olahraga, dan Budaya)

Kegiatan	Jenis	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
Bidang Seni	Pementasan/Pertunjukan Seni/Gelar Karya/Publikasi	Internasional		12
		Nasional		10
		Regional		8
		Universitas		6
		Komunitas		4
	Lomba seni	Internasional	Juara I	12
			Juara II, III	10
			Juara Harapan	8
			Peserta	6
		Nasional	Juara I	10
			Juara II, III	8
			Juara Harapan	6
			Peserta	5
		Regional	Juara I	8
			Juara II, III	7
			Juara Harapan	6
			Peserta	4
		Universitas	Juara I	6
			Juara II, III	5
			Juara Harapan	4
			Peserta	3
		Komunitas	Juara I	6
			Juara II, III	5
			Juara Harapan	4
			Peserta	3
	Tim/Kelompok/Kursus / UKM Seni		Pelatih/Instruktur Anggota/Peserta	5 3
Olahraga	Kejuaraan/Lomba/kompetisi	Internasional	Juara I	12
			Juara II, III	10
			Juara Harapan	8
			Peserta	6
		Nasional	Juara I	10
			Juara II, III	8
			Juara Harapan	6
			Peserta	5
		Regional	Juara I	8
			Juara II, III	7
			Juara Harapan	6
			Peserta	4
		Universitas	Juara I	6
			Juara II, III	5
			Juara Harapan	4
			Peserta	3
		Komunitas	Juara I	6
			Juara II, III	5
			Juara Harapan	4
			Peserta	3

Kegiatan	Jenis	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
	Tim/Kelompok/UKM Olahraga		Pelatih/Instruktur Anggota/Peserta	5 3
Budaya Dan Bahasa	Pengenalan budaya	Internasional	Peserta	6
		Nasional	Peserta	5
		Regional	Peserta	3
		Universitas	Peserta	2
		Komunitas	Peserta	2
		Internasional	Pelatih/Instruktur	8
		Nasional	Pelatih/Instruktur	7
		Regional	Pelatih/Instruktur	5
		Universitas	Pelatih/Instruktur	4
		Komunitas	Pelatih/Instruktur	4
Kursus Bahasa		Pelatih/Instruktur Anggota/Peserta	5 3	
Mahasiswa wajib memenuhi minimal				12 dari 242

Tabel 5. Kegiatan Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Kegiatan	Satuan Aktivitas (SA)
Aksi Sosial (Donor Darah, Aksi Karitatif, Volunteer, dll.)	2
Penyuluhan, Pembinaan, Pendidikan Masyarakat	4
Mahasiswa wajib memenuhi minimal	2 dari 6

Tabel 6. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan

Kegiatan	Jenis	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
Pembinaan Iman /Rohani	Retret/Rekoleksi/Gladi Rohani/Pendalaman Iman/Live in		Pembicara	4
			Peserta	2
Latihan Kepemimpinan		Internasional	Pelatih	8
			Peserta	6
		Nasional	Pelatih	6
			Peserta	4
		Universitas	Pelatih	4
			Peserta	2
		Komunitas	Pelatih	4
			Peserta	2
Organisasi Kemasyarakatan/ Politik	Karang Taruna, LSM, Keagamaan, Pramuka, PMI, Yayasan, Partai Politik	Nasional	Pengurus	6
			Anggota	4
		Regional	Pengurus	4
			Anggota	2
Organisasi Kemahasiswaan	BEM/BEMF/SEMA HMPS, Kelompok Studi/UKM		Ketua	10
			Sekretaris	9
			Bendahara	9
			Korbid	8
			Anggota	3
Kepanitiaan	Event		Ketua / Sekretaris	5

Kegiatan	Jenis	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
			Bendahara	4
			Korbid	4
			Anggota	3
Mahasiswa wajib memenuhi minimal				14 dari 113

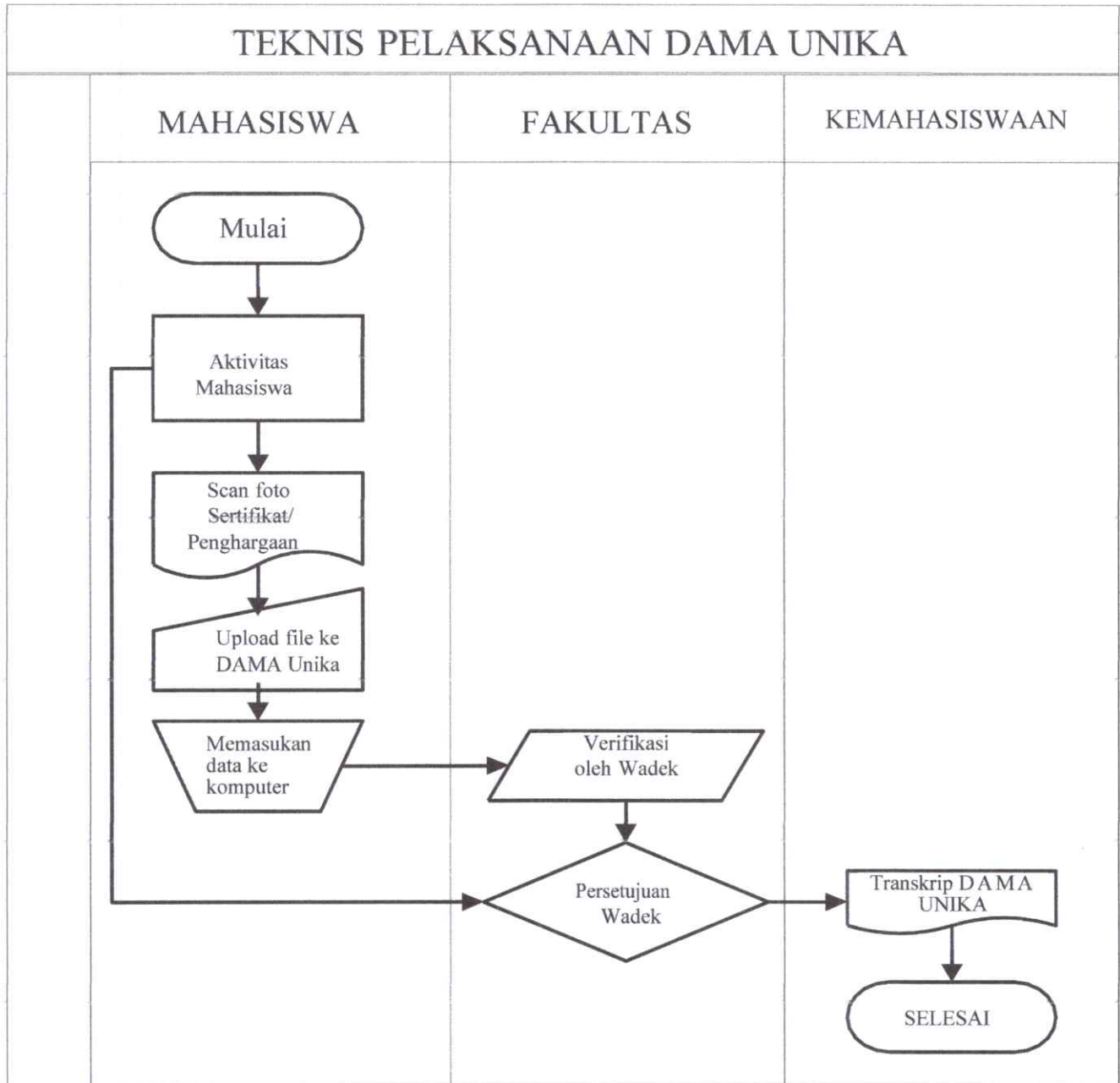
Tabel 7. Kegiatan Bidang Kompetensi Keilmuan

Jenis	Tingkat	Satuan Aktivitas (SA)
Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi	Nasional	15
	Internasional	20
Mahasiswa wajib memenuhi minimal		15 dari 35

Catatan : Capaian Visi Misi Universitas dari ketentuan Sistem Daftar Aktivitas Mahasiswa (DAMA) Universitas Katolik Santo Thomas minimal 87 SA selama mahasiswa sebagai dasar penentuan SKPI.

BAB IV TEKNIS PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan DAMA UNIKA dapat dilihat pada gambar alur berikut ini:



MAHASISWA

1. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
2. Mahasiswa mengumpulkan bukti berupa piagam penghargaan/ sertifikat/surat tugas.
3. Mahasiswa melakukan scan/foto dokumentasi dan sertifikat atau piagam penghargaan
4. Mahasiswa menginput data kegiatan di atas dan upload scan file ke Aplikasi DAMA UNIKA dengan menggunakan akun login SIAK bila mahasiswa telah mengikutinya.
5. Selambat-lambatnya pada setiap akhir semester, DAMA UNIKA yang diperoleh dicatat dalam buku pedoman dan diverifikasi oleh Wakil Dekan Fakultas dengan membawa bukti tersebut. Jadwal verifikasi akan ditentukan oleh masing-masing Fakultas.
6. Untuk keperluan Yudisium, mahasiswa mengajukan permohonan untuk mendapatkan daftar hasil DAMA UNIKA kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
7. Transkrip DAMA UNIKA akan diterbitkan oleh Universitas dan dibagikan pada saat Wisuda.
8. Transkrip DAMA UNIKA merupakan pendamping Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

WAKIL DEKAN

Melakukan verifikasi DAMA UNIKA yang diperoleh mahasiswa dengan memberi paraf dan cap pada buku pedoman dari fakultas untuk diteruskan ke Universitas. Pengesahkan harus berdasarkan bukti (sertifikat/ surat keterangan).

Bidang Kemahasiswaan

1. Menerbitkan Buku Pedoman DAMA UNIKA dan mendistribusikan ke masing-masing mahasiswa.
2. Mengecek hasil perolehan DAMA UNIKA mahasiswa yang sudah diverifikasi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan bilamana keabsahannya tidak valid dikembalikan lagi ke Fakultas Wakil Dekan/Kaprodi.
3. Menerbitkan transkrip DAMA UNIKA bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
4. Menerbitkan transkrip DAMA untuk Keperluan Pengajuan beasiswa oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Bentuk Transkrip Daftar Aktivitas Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas seperti di bawah ini



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Terakreditasi BAIK

**Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : BAN-PT/01/2020**

Transkrip Daftar Aktivitas Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas

Nomor Pokok Mahasiswa : 170609128

Student ID Number

Nama Mahasiswa : Junimars Silaban

Name of Student

Fakultas : Teknik

Faculty of Engineering

Program Studi : Teknik Sipil

Department of Civil Engineering

i. Keunika Jaya

No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

ii. Kementarian Pendidikan, Riset dan Teknologi

No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

iii. Penalaran

No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

iv. Minat dan Bakat

No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

v. Pengabdian Pada Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

vi. Organisasi dan Kepemimpinan

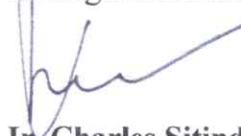
No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

vii. Kompetensi Keilmuan

No.	Nama Kegiatan	No. Sertifikat/No. SK/	Tingkat	Peran	Satuan Aktivitas (SA)
1.					
2.					
3.					
dst					
TOTAL.....					

Total Satuan Aktivitas	
------------------------	--

Medan, 02 Agustus 2023
Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa dan Alumni



Ir. Charles Sitindaon, MT
NIDN 0119126701

BAB V

PETUNJUK KERJA

Prosedur pengisian Daftar Aktifitas Mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas akan diterbitkan dalam buku ini tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Daftar Aktivitas Mahasiswa yang belum termuat dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

BAB X
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Nomor 1243/UKS-B.Ak/A.52/04/2024
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

- Menimbang :
- a. bahwa SKPI adalah merupakan dokumen yang menjelaskan mengenai aktivitas dan keikutsertaan mahasiswa selama perkuliahan, baik berupa prestasi yang pernah diraih maupun pengalaman pembelajaran;
 - b. bahwa dalam penerbitan dokumen resmi yang berisi dokumen yang mendukung keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pembelajaran, pengakuan, penghargaan yang diselenggarakan dan atau diikuti oleh mahasiswa, maka sesuai Program kerja **Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Beasiswa dan Alumni** Universitas memandang perlu membuat sistem Penerbitan SKPI di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbud RI No.81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas;
 8. Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas nomor 0564/YST/G.16/08/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas periode 2022-2026;
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas nomor 0792/UKS/G.16/2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Katolik Santo Thomas.
- Memperhatikan : **PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS (DAMA UNIKA)**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Kesatu : SKPI Universitas Katolik Santo Thomas memuat tentang informasi prestasi lulusan dan pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa yang dikelompokkan dalam bentuk sebagai berikut :
1. Unika Jaya
 2. Kementrian Pendidikan, Riset dan Teknologi
 3. Penalaran
 4. Minat Bakat
 5. Pengabdian Pada Masyarakat
 6. Organisasi & Kepemimpinan
 7. Kompetensi Keilmuan
- Kedua : Setiap kegiatan aktivitas kemahasiswaan pada point kesatu diukur dengan Satuan Aktivitas (SA) sesuai dengan ketentuan pada tabel pada kegiatan DAMA UNIKA.
- Ketiga : Untuk mendapatkan SKPI sebagai berikut :
1. Mahasiswa aktif yang terdaftar dalam sistem informasi akademik (SIK) Universitas Katolik Santo Thomas.
 2. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi untuk melakukan pengisian aktivitas kemahasiswaan.
 3. Mahasiswa melakukan kegiatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
 4. Kegiatan Aktivitas Kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman penerbitan SKPI.
 5. Kegiatan yang dapat dilaporkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah :
 - (a) Kegiatan yang telah diikuti oleh mahasiswa selama periode mahasiswa aktif dalam pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas, baik sebagai kegiatan tunggal atau akumulasi dari beberapa kegiatan, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok;
 - (b) Disertai dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- Keempat : Ketentuan SKPI Universitas Katolik Santo Thomas, mengikuti aturan yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai berikut:
1. Data diri pemegang SKPI dibuat berdasarkan data mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.
 2. SKPI diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 3. SKPI diterbitkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan bidang akademik.
 4. SKPI diterbitkan menyertai Ijazah dan Transkrip Akademik.
 5. SKPI diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus secara resmi dari Program Studi yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas.
 6. SKPI dapat diterbitkan kembali apabila SKPI rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.
- Kelima : SKPI Universitas Katolik Santo Thomas memuat informasi :

- a. Nomor Ijazah nasional.
 - b. Logo Universitas Katolik Santo Thomas.
 - c. Nama Universitas.
 - d. Status akreditasi Universitas Katolik Santo Thomas.
 - e. Nama program studi.
 - f. Nama lengkap pemilik SKPI.
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI.
 - h. Nomor induk mahasiswa.
 - i. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan.
 - j. Peringkat akreditasi program studi.
 - k. Nomor SK. Akreditasi program studi.
 - l. Nomor SKPI.
 - m. Gelar yang diberikan beserta singkatannya.
 - n. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi).
 - o. Sistem penilaian.
 - p. Jenjang kualifikasi sesuai dengan KKNI.
 - q. Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif.
 - r. Informasi tentang sistem pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - s. Pengesahan SKPI.
 - t. Informasi tambahan.
- Keenam : Mekanisme penerbitan SKPI dilaksanakan melalui aplikasi yang dibangun dan berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum ditetapkan pada keputusan ini akan diatur pada surat edaran/petunjuk teknis lanjutan mengenai penerbitan SKPI di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 29 April 2024



Prof. Dr. Maidin Gultom. SH., M.Hum
NIDN 0104086601

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
3. Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.
4. Wakil Dekan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas
5. Ka. Biro Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing lulusan yang dihasilkan. Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas menempatkan manusia sebagai subyek yang multidimensi untuk membentuk manusia yang utuh dan seimbang. Dimensi-dimensi yang akan dikembangkan antara lain dimensi intelektual, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Secara khusus Universitas Katolik Santo Thomas hendak mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan suka rela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan (Ex Corde Ecclesiae, 1990 - No. 1). Fokus tersebut menjelaskan dan mengembangkan secara mendalam sehingga kehormatan dan tanggung jawab Universitas Katolik Santo Thomas untuk mengabdikan demi kebenaran yang utuh dapat semakin terwujud. Salah satu media informasi yang disediakan untuk memperkuat kualifikasi lulusan Universitas Katolik Santo Thomas adalah diterbitkannya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI merupakan dokumen tambahan yang menyatakan pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar dengan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI memberikan gambaran terkait pencapaian pembelajaran dan prestasi lulusan secara terperinci selama menempuh kegiatan belajar di perguruan tinggi.

1.2. Visi dan Misi Universitas Katolik Santo Thomas

Visi Universitas Katolik Santo Thomas :

Menjadi universitas berskala internasional yang inovatif, humanis, berbudaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.

Misi Universitas Katolik Santo Thomas :

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang cerdas, kritis, terampil dan berakhlak.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk pengembangan IPTEKS.

3. Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai penerapan IPTEKS demi pengembangan masyarakat akademik yang unggul.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lokal, nasional, global untuk mengembangkan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

1.3. Landasan Hukum Penerbitan SKPI

Landasan hukum yang mendasari penerbitan SKPI Universitas Katolik Santo Thomas adalah :

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
2. Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permendikbud RI No.73 Tahun 2012 tentang Penerangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud RI No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud RI No.81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

1.4. Manfaat Penerbitan SKPI

Manfaat penerbitan SKPI bagi lulusan :

1. Menjadi dokumen tambahan yang berisi capaian pembelajaran dan prestasi lulusan selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Memberi penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi lulusan, meningkatkan kelayakan kerja (*employability*), kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, serta memberikan informasi bahwa institusi berada dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) yang diakui pengguna lulusan.

Manfaat penerbitan SKPI bagi Universitas Katolik Santo Thomas :

1. Menampilkan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat atau pengguna lulusan.
2. Menyatakan bahwa Universitas Katolik Santo Thomas berada dalam kerangka kualifikasi nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi pendidikan tinggi luar negeri melalui kerangka kualifikasi pendidikan mereka masing-masing.
3. Menampilkan capaian pembelajaran masing-masing program studi di Universitas Katolik Santo Thomas.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerbitan SKPI Universitas Katolik Santo Thomas mencakup mekanisme umum pelaksanaan aktivitas kemahasiswa sebagai pelengkap SKPI yang menjelaskan mulai dari kedudukan kebijakan, bentuk kegiatan kompetensi yang dapat diakui, kesesuaian antar capaian pembelajaran, keterlibatan para pihak, persyaratan, prosedur pelaksanaan, evaluasi dan penilaian, hingga penyetaraan dan pengakuan.

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN SKPI

2.1. Bentuk Kegiatan dan Pengakuan Aktivitas Mahasiswa

Aktivitas kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya melalui kegiatan perkuliahan, namun mahasiswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan tambahan seperti mengikuti kompetisi/lomba, pertukaran pelajar/*summer course*, kegiatan konferensi/seminar, kegiatan wirausaha, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan minat bakat, magang, sertifikasi kompetensi, kepemimpinan dan organisasi, dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat dilaporkan dan diakui sebagai kompetensi yang dijalani oleh mahasiswa ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Secara lebih rinci dikelompokkan dalam bentuk sebagai berikut :

- ii. Unika Jaya
- iii. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
- iv. Penalaran
- v. Minat Bakat
- vi. Pengabdian Pada Masyarakat
- vii. Organisasi & Kepemimpinan
- viii. Kompetensi Keilmuan

Setiap kegiatan aktivitas kemahasiswaan diukur dengan Satuan Aktivitas (SA) sesuai dengan ketentuan pada tabel kegiatan SPAMA.

Catatan : untuk capaian Visi Misi Universitas dari ketentuan Daftar Aktivitas Mahasiswa (DAMA) Universitas Katolik Santo Thomas selama mahasiswa minimal 87 SA sebagai dasar penentuan SKPI.

2.2. Persyaratan dan Ketentuan

Persyaratan dan ketentuan yang digunakan untuk mendapatkan SKPI sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif yang terdaftar dalam sistem informasi akademik (SIAM) Universitas Katolik Santo Thomas.
2. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi untuk melakukan pengisian aktivitas kemahasiswaan.
3. Mahasiswa melakukan kegiatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.

4. Kegiatan Aktivitas Kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman penerbitan SKPI.
5. Kegiatan yang dapat dilaporkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah (1) Kegiatan yang telah diikuti oleh mahasiswa selama periode mahasiswa aktif dalam pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas, baik sebagai kegiatan tunggal atau akumulasi dari beberapa kegiatan, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok; (2) Disertai dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2.3 Evaluasi dan Penilaian Aktivitas Mahasiswa

Evaluasi dan penilaian aktivitas mahasiswa akan dilakukan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan bukti-bukti dan menjangkau indikator terkait kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa.

1. Evaluasi adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
2. Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka validasi kegiatan dan pemenuhan kompetensi yang diperoleh mahasiswa.
3. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

2.4. Ketentuan SKPI Universitas Katolik Santo Thomas

Ketentuan SKPI Universitas Katolik Santo Thomas, mengikuti aturan yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Data diri pemegang SKPI dibuat berdasarkan data mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.
2. SKPI diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. SKPI diterbitkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Wakil Dekan bidang akademik.
4. SKPI diterbitkan menyertai Ijazah dan Transkrip Akademik.
5. SKPI diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus secara resmi dari Program Studi yang ada di Universitas Katolik Santo Thomas.
6. SKPI dapat diterbitkan kembali apabila SKPI rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.
7. SKPI Universitas Katolik Santo Thomas memuat informasi :
 - a. Nomor Ijazah nasional.
 - b. Logo Universitas Katolik Santo Thomas.
 - c. Nama Universitas.
 - d. Status akreditasi Universitas Katolik Santo Thomas.
 - e. Nama program studi.
 - f. Nama lengkap pemilik SKPI.
 - g. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI.
 - h. Nomor induk mahasiswa.

- i. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan.
- j. Peringkat akreditasi program studi.
- k. Nomor SK. Akreditasi program studi.
- l. Nomor SKPI.
- m. Gelar yang diberikan beserta singkatannya.
- n. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi).
- o. Sistem penilaian.
- p. Jenjang kualifikasi sesuai dengan KKNI.
- q. Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif.
- r. Informasi tentang sistem pendidikan tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- s. Pengesahan SKPI.
- t. Informasi tambahan.

Catatan: Masukan Terkait Pedoman Penerbitan SKPI

- 1. Perlu dilakukan pengelolaan Daftar Aktifitas Mahasiswa (DAMA) di Universitas Katolik Santo Thomas yang akan merekam segala prestasi mahasiswa baik di bidang akademik, maupun non akademik.
- 2. Bahwa Daftar Aktifitas Mahasiswa (DAMA) tersebut adalah dibawah pengelolaan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, dan diharapkan dilakukan pelaporan secara terstruktur dan jelas ke Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi.
- 3. Muatan yang akan tertera pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sepenuhnya adalah harus terdaftar pada Daftar Aktifitas Mahasiswa. Dalam pelaksanaannya bahwa prestasi terbaik dan pendukung kompetensi lulusan yang diterbitkan di SKPI.
- 4. Dalam penyelenggaraan program studi, segala aktifitas mahasiswa telah terekam dan sistem dan dapat diakses secara online.
- 5. Pedoman Daftar Aktifitas Mahasiswa dan SKPI Universitas Katolik Santo Thomas akan diterbitkan.

BAB III
SKPI Universitas Katolik Santo Thomas



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Terakreditasi BAIK
Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : BAN-PT/01/2020

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
DIPLOMA SUPPLEMENT

1. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI
1. Information Identifying the Holder of the Diploma Supplement

Nama Lengkap <i>Full Name</i>			
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>			
Nomor Induk Mahasiswa <i>Student ID Number</i>			
Nomor SKPI <i>SKPI Number</i>		Nomor Ijazah Nasional <i>National Certificate Number</i>	
Tanggal Mulai Studi <i>Date of Starting Study</i>		Tanggal Kelulusan <i>Date of Graduation</i>	
Program Studi <i>Study Program</i>			
Peringkat Akreditasi Program Studi <i>Study Program Accreditation Rating</i>			
No. SK Akreditasi Program Studi <i>Accredited Number</i>			
Gelar yang Diberikan <i>Awarded Degree</i>			
Bahasa Pengantar <i>Language of Instruction</i>			

2. INFORMASI TENTANG LEVEL KUALIFIKASI
2. Information on the Level Qualification

Jenis Pendidikan <i>Type of Education</i>	
Program <i>Program</i>	
Sistem Penilaian <i>Grading System</i>	1-4 : A = 4; B+ = 3,5; B = 3; C+ = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0 1-4 : A = 4; B+ = 3,5; B = 3; C+ = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0
Jenjang Kualifikasi Sesuai KKN <i>Level of Qualification in the National Qualification Framework</i>	Level Enam Level Six
Program Pendidikan Tingkat Lanjut <i>Access to Future Study</i>	Program Master dan Doktoral Master and Doctoral Program

3. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI

3. Information Identifying the Qualification and Outcomes Obtained

A. Capaian Pembelajaran

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Mewujudkan nilai-nilai luhur Santo Thomas Aquinas.

Keterampilan Umum

Pengetahuan

B. Aktivitas, Prestasi dan Penghargaan

1. Sertifikat Kompetensi
2. Pengembangan Sikap dan Tanggung Jawab
3. Prestasi dan Penghargaan
4. Pengalaman Organisasi

4. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

4. Information on the Indonesian Higher Education System and the Indonesian National Qualifications Framework

Sistem Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang terdiri dari program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (2) pendidikan vokasi yaitu program yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan yang dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan, dan (3) pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau sederajat yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, serta program spesialis yang merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyelaraskan, mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

A. Learning Outcomes

Proposition Of Attitudes

1. Being faithful to God the Almighty is shown by an individual's sound religious acts and attitude.
2. Upholding humanity's values while performing duties based on religious, moral, and ethical values.
3. Contributing to people's quality of life, nation-building, statesmanship, and advancement of civilization based on the Five Principles.
4. Taking part as citizens who are proud of their nation and who demonstrate nationalism and responsibility as necessary attributes of being good citizens.
5. Appreciating the diversity of cultures, thoughts, religions, beliefs, and others' original opinions and findings
6. Demonstrating collaboration and genuine concern for society and the environment.
7. Being lawful and truthful as community members and citizens.
8. Internalizing academic values, norms, and ethics.
9. Demonstrating a high level of responsibility while performing duties requiring independent competence and performance.
10. Internalizing the spirit of independence, struggle, and entrepreneurship.
11. Embody the noble values of Saint Thomas Aquinas.

General Competence

Knowledge

B. Activities, Achievements, and Awards

1. Competency Certificate
2. Development of Attitude and Responsibility
3. Achievements and Awards
4. Organizational Experience

Higher Education System

Higher education is part of the Indonesian national education system, which has a strategic role in educating the life of the nation and advancing science and technology by paying attention to and implementing humanities values as well as cultivating and empowering the Indonesian people in a sustainable manner.

Higher education is the level of education after secondary education which includes diploma programs, bachelor programs, master programs, doctoral programs, and professional programs, as well as specialist programs, organized by universities based on Indonesian culture.

Higher education consists of (1) academic education consisting of undergraduate programs and/or postgraduate programs aimed at mastering and developing branches of science and technology (2) vocational education, namely programs that prepare students for jobs with certain applied skills up to applied undergraduate programs which can be developed to applied master's programs or applied doctoral programs, and (3) professional education is higher education after undergraduate or equivalent programs that prepare students for jobs that require special skill requirements, as well as specialist programs which are advanced skills education that can be stratified and intended for graduates of professional programs who have experience as professionals to develop their talents and abilities to become specialists.

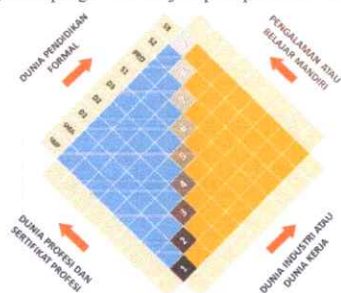
Indonesian National Qualifications Framework

The Indonesian National Qualifications Framework is a competency qualifications framework that can juxtapose, equalize, and integrate the fields of education and job training as well as work experience in the context of providing recognition of work competencies in accordance with the job structure in various sectors.

The Indonesian National Qualifications Framework is a system that stands alone and is a bridge between the education and training sectors to form quality and certified national human resources through formal, non-formal, and informal education, job training or work experience schemes. Qualification level is a nationally agreed level of learning achievement, compiled based on the measurement of the results of education and/or training obtained through formal, non-formal, informal education, or work experience.

The Indonesian National Qualification Framework consists of 9 (nine) qualification

KKNI terdiri atas 9 (sembilan) level/jenjang kualifikasi, dimulai dari level 1 (satu) sebagai level terendah sampai dengan level 9 (Sembilan) sebagai level tertinggi. Setiap level kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep KKNI

Satuan Kredit Semester

Satuan kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Mahasiswa mempunyai perbedaan minat, bakat, dan kemampuan yang berlainan. Oleh karena itu setiap mahasiswa mempunyai cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan serta komposisi kegiatan studinya tidak harus sama, meskipun mereka duduk dalam jenjang pendidikan yang sama.

Perkuliahan diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) yang meliputi kegiatan tatap muka berjadwal, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri dengan distribusi (1) 50 menit kegiatan tatap muka berjadwal (2) 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan (3) 60 menit kegiatan akademik mandiri.

5. PENGESAHAN SKPI 5. SKPI Legalization

Kota, Tanggal - Bulan - Tahun

Nama Wakil Dekan
Wakil Dekan Fakultas
Vice Dean of the Faculty
NIDN.

levels, starting from level 1 (one) as the lowest level up to level 9 (nine) as the highest level. Each qualification level is equivalent to learning outcomes resulting from education, job training or work experience as shown in Figure 1.

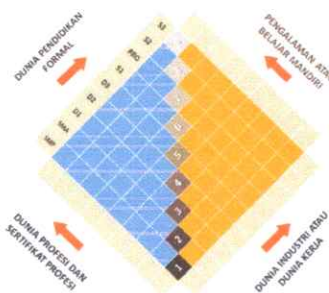


Figure 1. Indonesian National Qualifications Framework Concepts

Semester Credit System

A semester credit system is an education delivery system using units that express student study load, lecturer workload, learning experience, and program administration burden. Students have different interests, talents, and abilities. Therefore, every student has the method and time to complete the required study load and the composition of their study activities does not have to be the same, even though they are at the same educational level.

Lectures are held on a semester credit system which includes scheduled face-to-face activities, structured academic activities, and independent academic activities with the distribution of (1) 50 minutes of scheduled face-to-face activities (2) 60 minutes of structured academic activities, and (3) 60 minutes of independent academic activities.

Catatan Resmi :

- SKPI dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang berwenang mengeluarkan ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi secara resmi oleh Perguruan Tinggi.
- SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- SKPI yang asli diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/hologram security paper) berlogo Perguruan Tinggi, yang diterbitkan secara khusus oleh Perguruan Tinggi.
- Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi.

Official Notes :

- This Diploma Supplement is issued by, a higher education institution authorized to issue diplomas in accordance with the applicable Laws.
- This Diploma Supplement is issued after the student is officially declared a graduate of a study program by the University.
- This Diploma Supplement is written in both Indonesian and English language.
- The original copy of this Diploma Supplement is on barcoded/hologram security paper, sealed with the higher education institution's logo, and issued exclusively University.
- The awardee of this Diploma Supplement is officially listed in the University's official website.

Alamat

Contact Detail

Universitas Katolik Santo Thomas
Jln. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari Medan

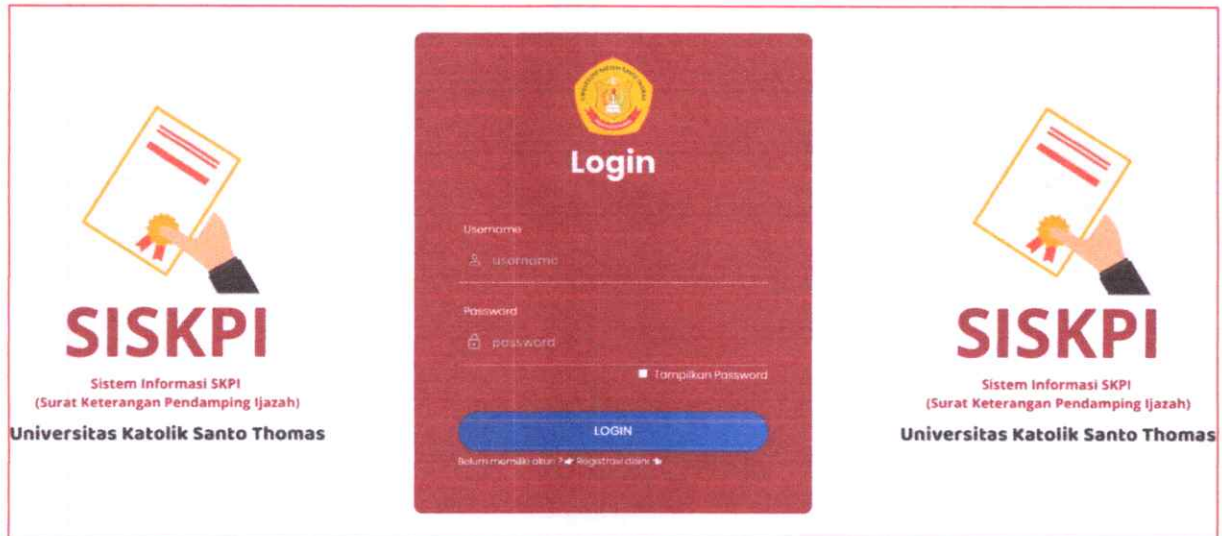
Telp. (+62 61) 8210161
Fax. (+62 61) 8213269
Website. www.ust.ac.id

BAB IV

TUTORIAL PEMAKAIAN SISTEM INFORMASI SKPI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Mahasiswa

1. Tampilan Awal Halaman SKPI



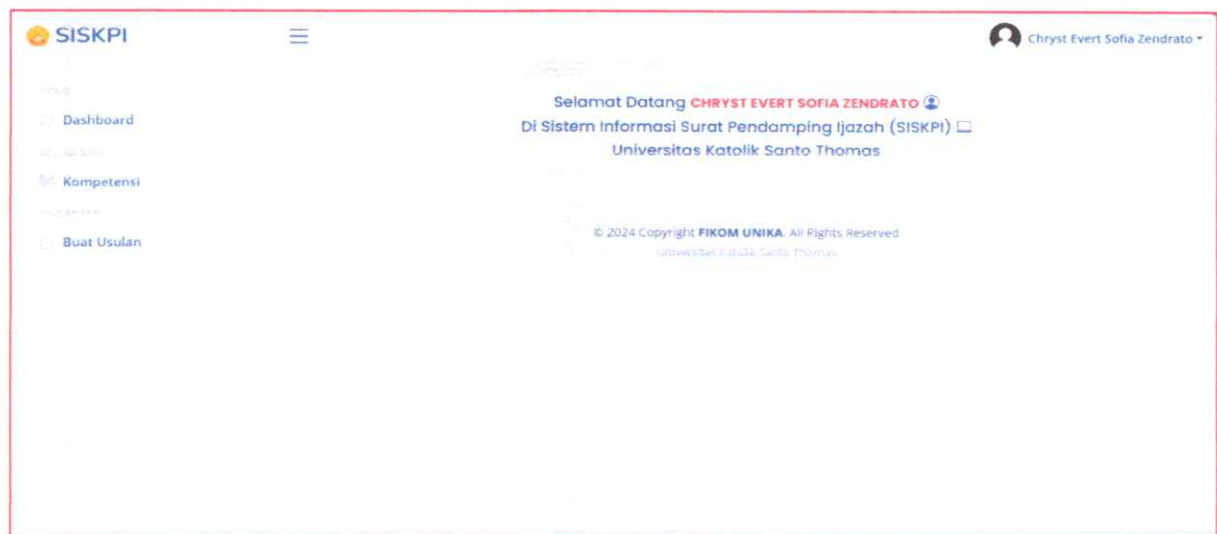
Pada tampilan awal ini terdapat username dan password yang akan dimasukkan oleh mahasiswa jika sudah melakukan registrasi terlebih dahulu. Username dan Password diisi NPM masing-masing mahasiswa.

2. Melakukan Registrasi



Pada halaman registrasi, mahasiswa akan mengisi form yang diminta pada sistem seperti Nama lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, NPM dan lain sebagainya. Jika sudah selesai maka klik tombol Submit. Maka untuk bisa login ke dalam sistem, mahasiswa menunggu konfirmasi dari admin.

3. Tampilan Dashboard Mahasiswa



Beginilah tampilan dashboard sistem setelah dilakukan login. Di sebelah kiri terdapat menu kompetensi yang terdiri dari Data Kompetensi, dan Sub Kompetensi. Data Kompetensi berisi jenis kompetensi-kompetensi yang akan dipilih sesuai dengan jenis sertifikat nya seperti Sertifikat kompetensi, Pengembangan Sikap dan Tanggung Jawab, Prestasi dan Penghargaan, dan Pengalaman Organisasi.

4. Membuat Usulan SKPI

Untuk membuat usulan SKPI, mahasiswa memilih menu **Buat Usulan** maka tampilan nya sebagai berikut :



Klik tombol **Tambah** untuk menambah usulan.

SISKPI

Dashboard

Kompetensi

Buat Usulan

Buat Usulan

Kembali

NIM: 190810036

Nama Mahasiswa: Chryst Evert Sofia Zendrato

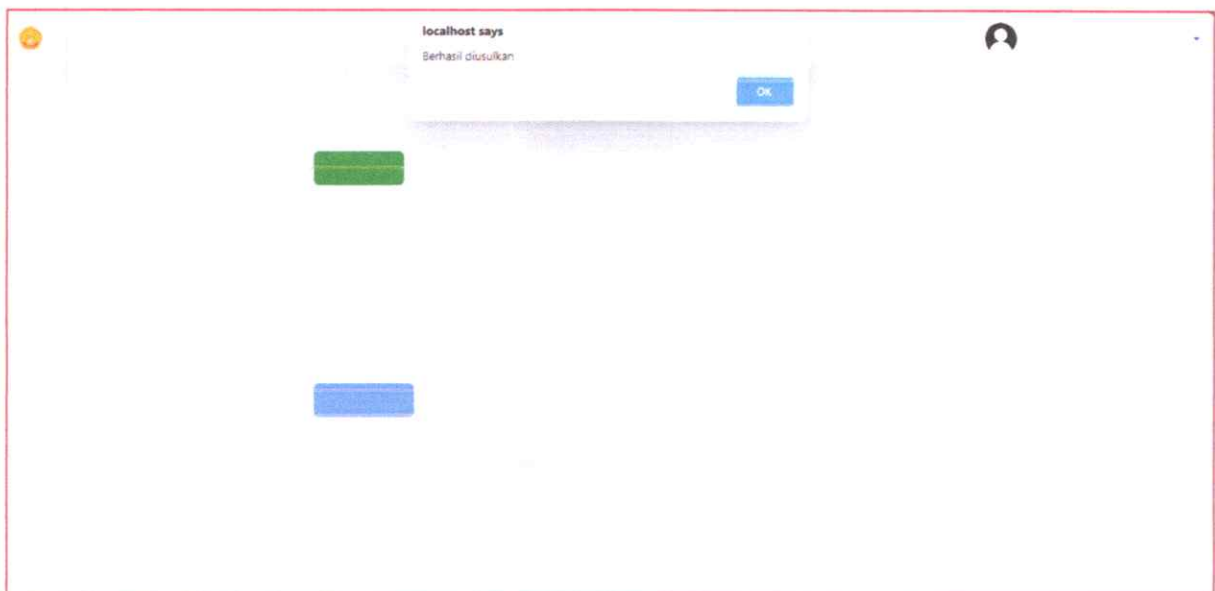
Program Studi: Sistem Informasi

Tanggal Pengusulan: 09 Januari 2024

Lanjutkan

© 2024 Copyright **FIKOM UNIKA**. All Rights Reserved
Universitas Katolik Santo Thomas

Pada tampilan di atas menampilkan nama dan NPM mahasiswa yang mengusulkan dan tanggal pengusulan nya. Jika sesuai maka **Lanjutkan**.



Maka usulan telah dilakukan, lalu **OK**.

SISKPI Chryst Evert Sofia Zendrato

Tambah berkas

[Kembali](#)

NIM: 190810036

Nama Mahasiswa: Chryst Evert Sofia Zendrato

Pilih Jenis Kompetensi: ▼

Pilih Sub Kompetensi: ▼

Deskripsi Kegiatan

Deskripsi Kegiatan (B.Ingggris)

Pada form berikut, mahasiswa akan menginputkan berkas-berkas yang akan dimasukkan ke dalam SKPI seperti sertifikat-sertifikat yang ada. Mari kita buat contoh :

SISKPI Chryst Evert Sofia Zendrato

Kompetensi

Deskripsi Kegiatan: Pelatihan dan Sertifikasi Junior Web Developer

Deskripsi Kegiatan (B.Ingggris): Junior Web Developer Training and certification

No Sertifikat: JWDD/KS-01/IX/2021

Tingkat: nasional ▼

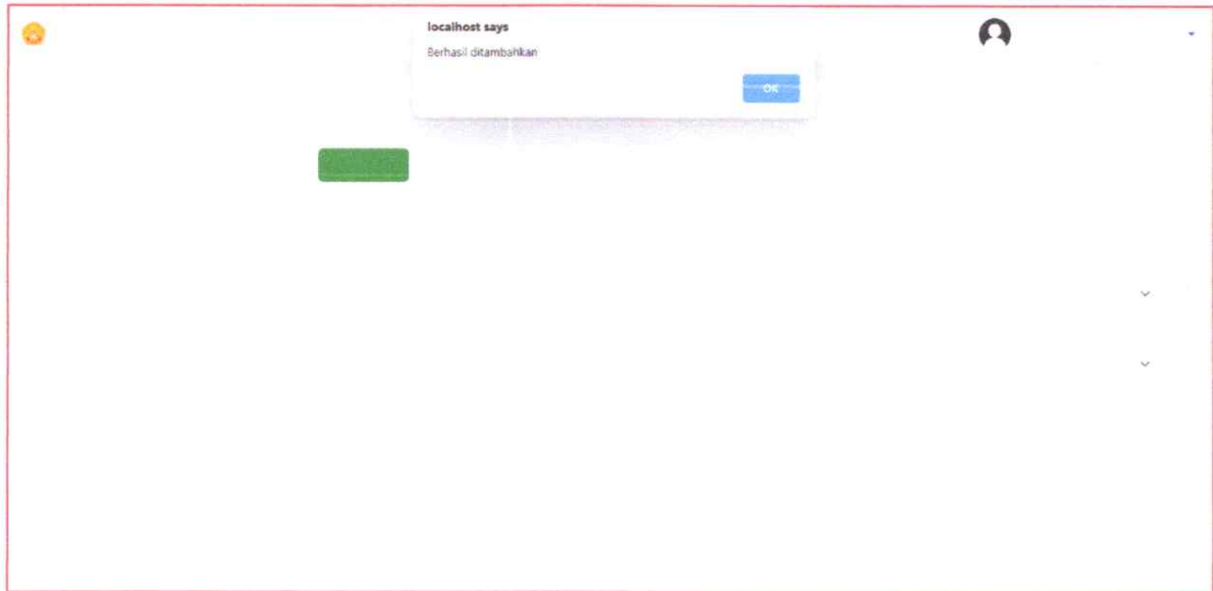
Jumlah Jam Pelatihan: 48 Jam
Isi ~ - jika tidak ada, Contoh pengisian jika ada : 64 jam

Masukkan berkas: Choose File DOC-20231114-WA0015_1.pdf

Tautan Dokumen: <https://bit.ly/3wwPA3y>

[Kirim](#)

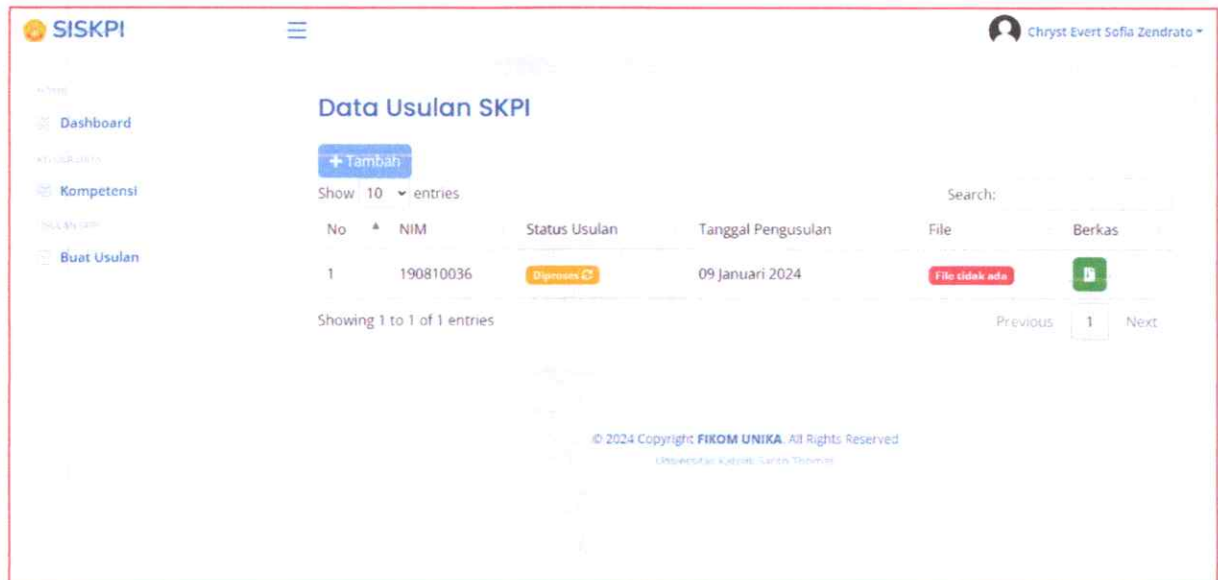
Form di atas sudah diisi sebagai contoh, mulai dari memilih jenis kompetensi nya hingga mengisi tautan dokumen. Untuk besar file diterima maksimal 1 MB. Tautan dokumen disini dimaksudkan agar pada saat hasil nya dicetak nantinya, sertifikat yang telah di upload dapat dilihat pada penyimpanan cloud (Google Drive). Jika sudah sesuai semua maka klik **Kirim**.



Akan muncul notifikasi seperti lalu **OK**.



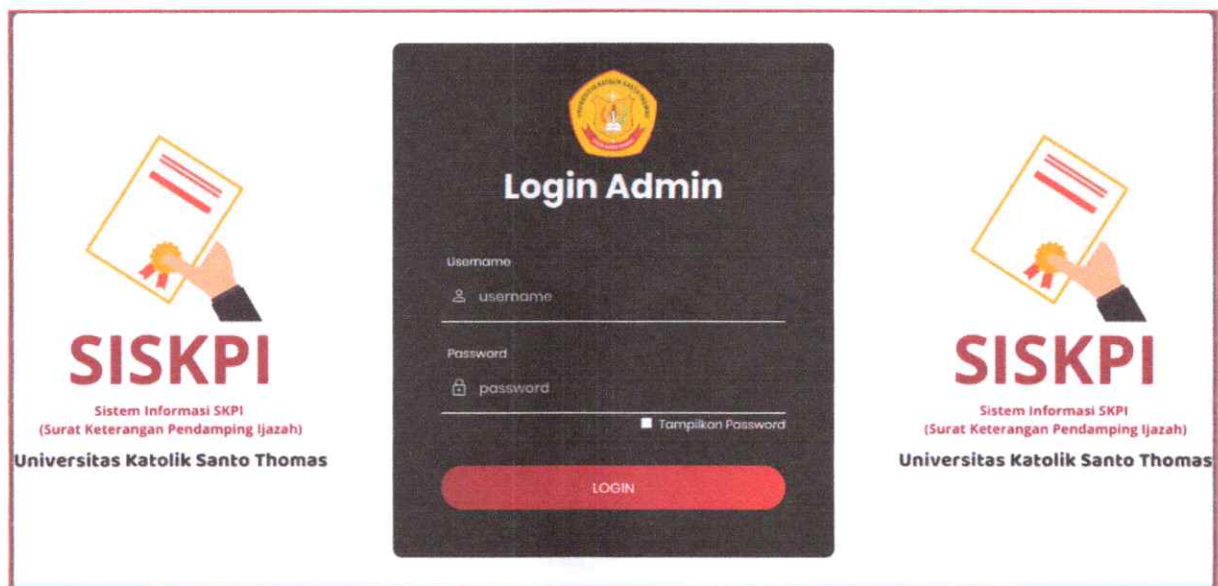
Pada tampilan di atas merupakan hasil berkas yang telah diunggah ke dalam sistem. Jika ingin menambahkan lagi, maka cukup tekan tombol **Tambah**, jika ingin mengubah maka di sebelah kanan terdapat **simbol berwarna kuning** dan jika ingin menghapus klik simbol yang **berwarna merah**. Jika sudah tepat semua, maka tinggal menunggu konfirmasi dari admin.



Untuk melihat perkembangan usulan dapat dilihat di Menu **Buat Usulan**.

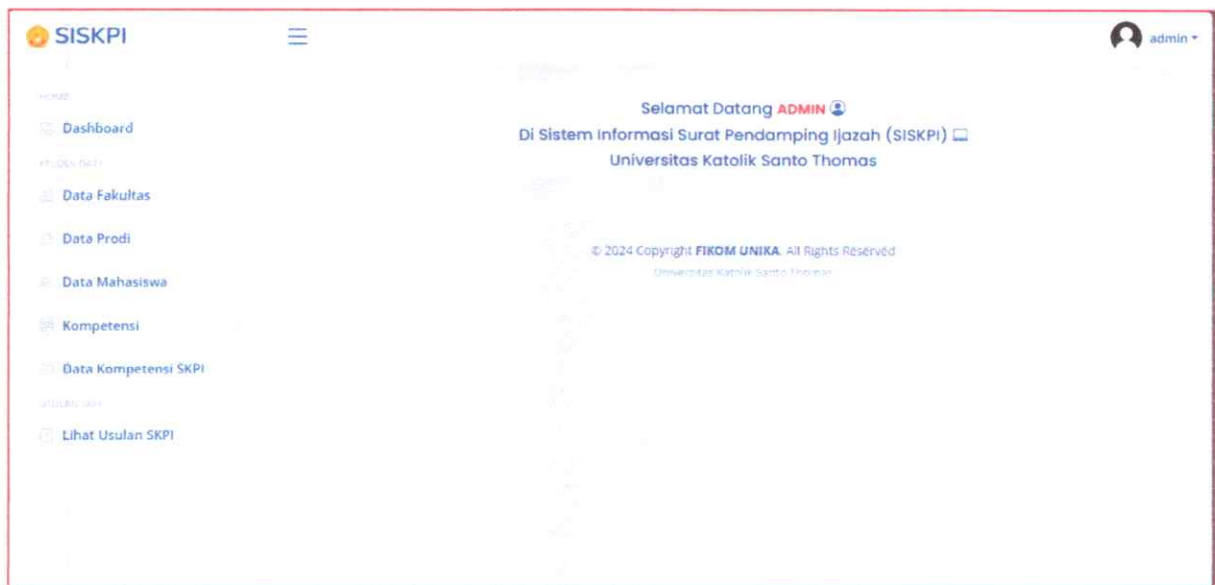
Admin

1. Tampilan Awal



Untuk tampilan admin berbeda dengan tampilan untuk mahasiswa. Memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke dalam sistem.

2. Tampilan Dashboard Admin



Admin memiliki akses untuk menambahkan, mengedit dan menghapus data seperti data fakultas, data prodi, data mahasiswa dan lain sebagainya.

3. Konfirmasi Mahasiswa Registrasi



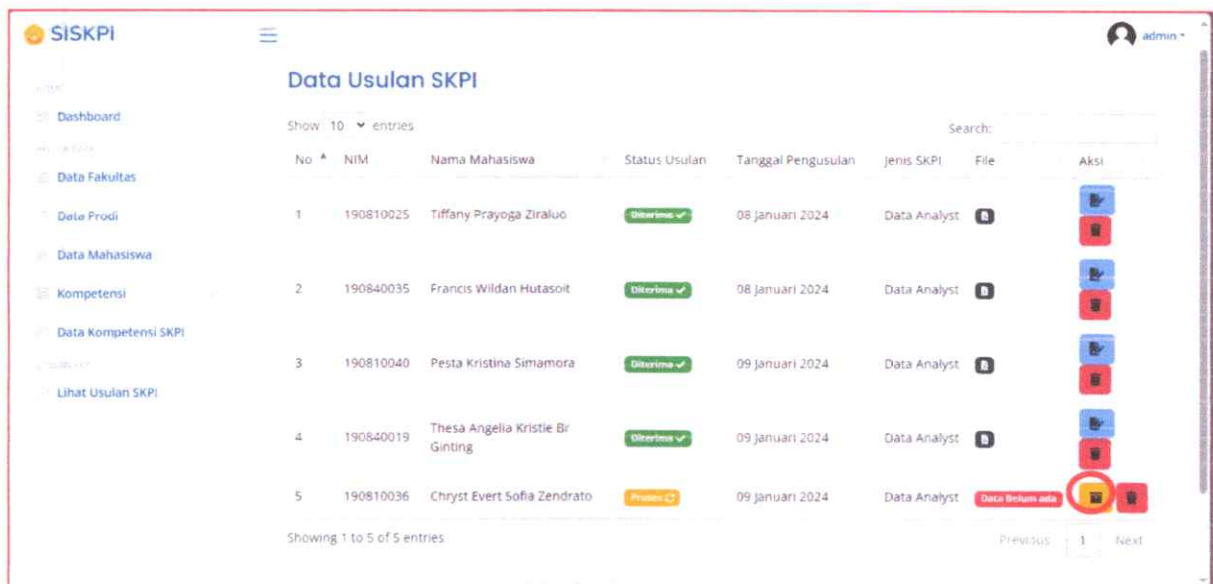
Pilih mahasiswa sudah diregistrasi tersebut lalu klik tombol yang berwarna kuning, maka tampilan nya sebagai berikut



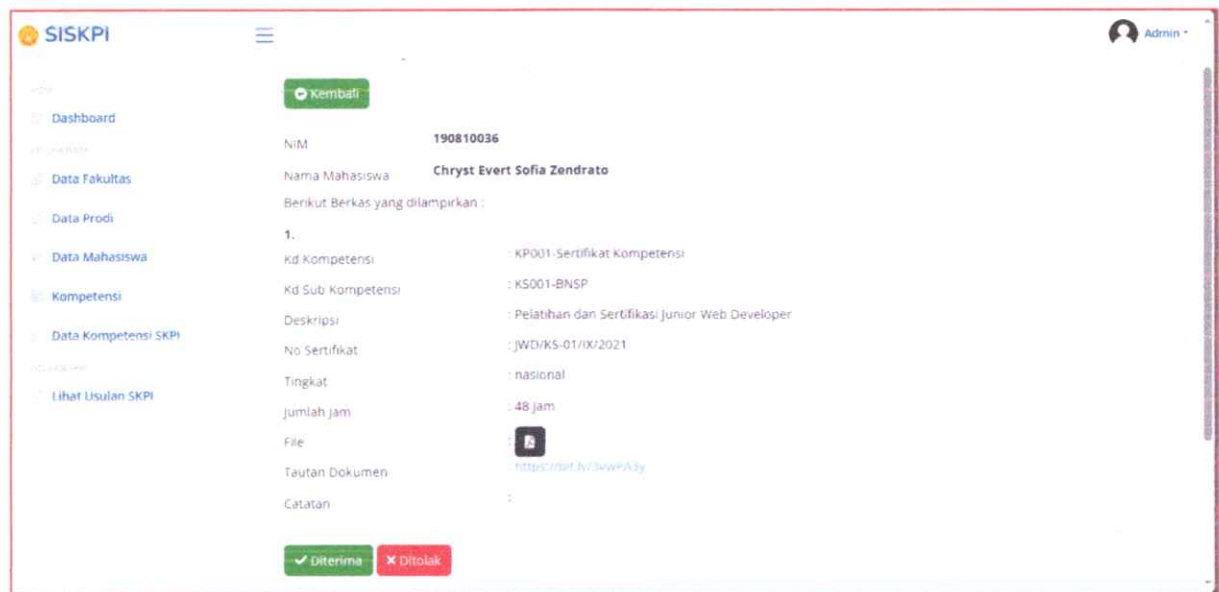
Pada pilihan Status, admin dapat mengubah status yang sudah melakukan registrasi, jika data-data tersebut benar mahasiswa di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas maka admin memilih **Mahasiswa** dan jika bukan maka memilih **Bukan Mahasiswa**. Jika sudah maka klik tombol perbarui. Status di depan akan berubah dan mahasiswa tersebut dapat melakukan Login ke dalam sistem.

4. Melanjutkan Usulan SKPI dari Mahasiswa

Untuk melihat usulan dari mahasiswa, admin memilih menu **Lihat Usulan SKPI**.



Usulan terbaru berada di bawah dari usulan yang lain. Untuk melanjutkan maka admin dapat memilih simbol **berwarna kuning** yang sebelah kanan yang bertujuan untuk memvalidasi berkas yang sudah diunggah oleh mahasiswa tersebut.



SISKPI

Admin

Kembali

NIM 190810036

Nama Mahasiswa Chryst Evert Sofia Zendrato

Berikut Berkas yang dilampirkan :

- Kd Kompetensi : KP001-Sertifikat Kompetensi

Kd Sub Kompetensi : KS001-BNSP

Deskripsi : Pelatihan dan Sertifikasi Junior Web Developer

No Sertifikat : JWD/KS-01/IX/2021

Tingkat : nasional

Jumlah jam : 48 jam

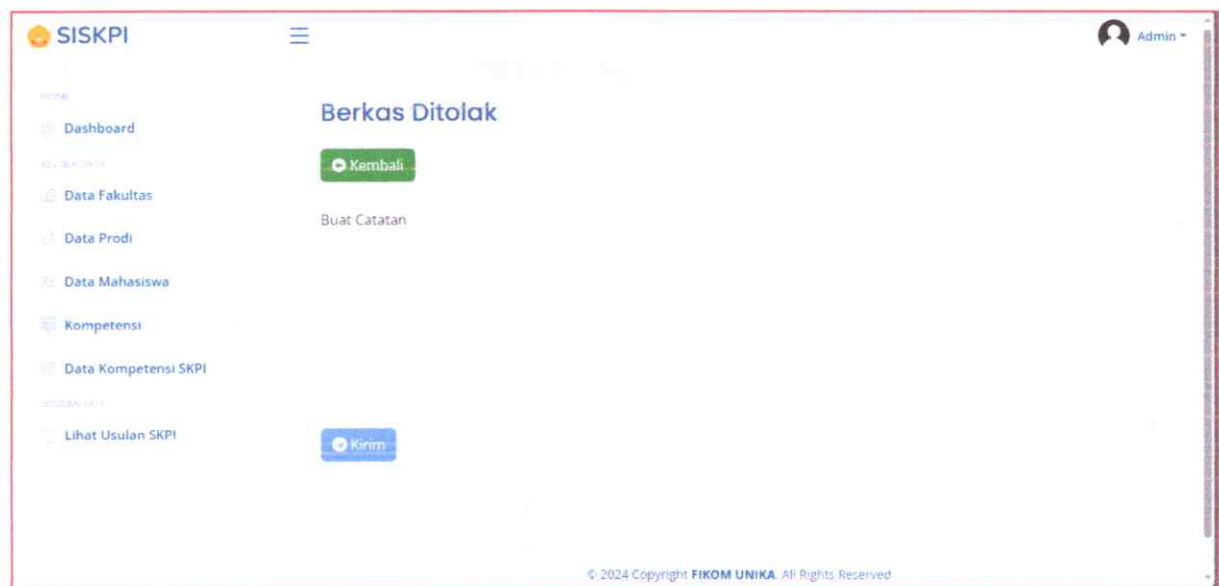
File :  <https://bit.ly/3wwrA3y>

Tautan Dokumen :

Catatan :

Diterima Ditolak

Admin memeriksa kelengkapan file yang diunggah mulai dari ketepatan jenis kd kompetensi nya hingga pada file yang diunggah. Admin dapat menolak dan menerima berkas tersebut.



SISKPI

Admin

Berkas Ditolak

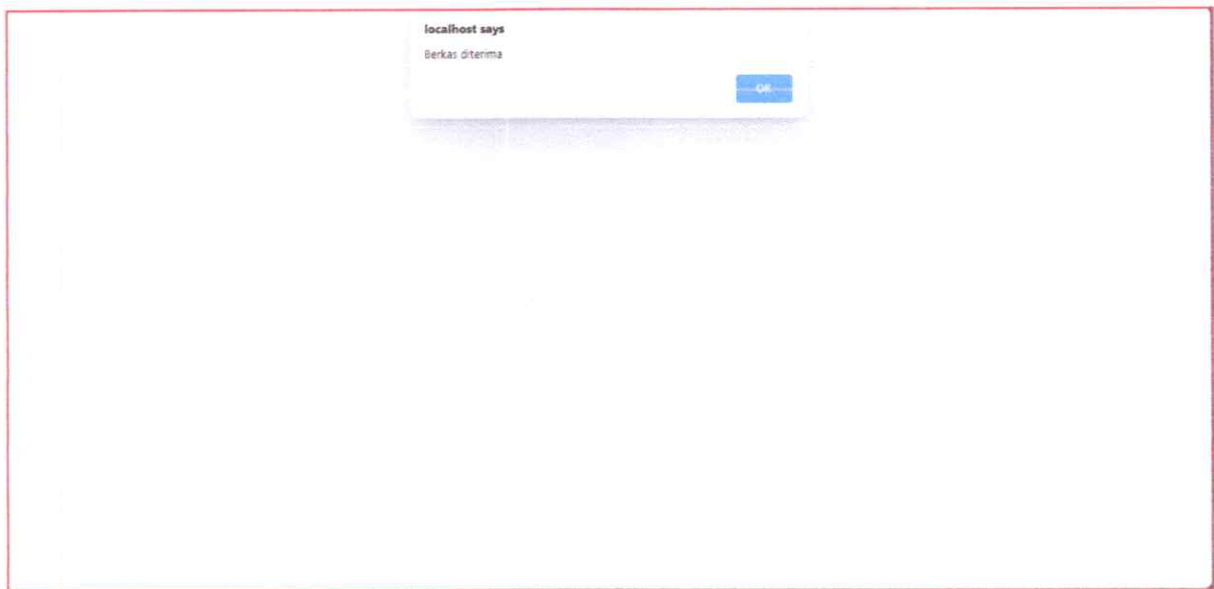
Kembali

Buat Catatan

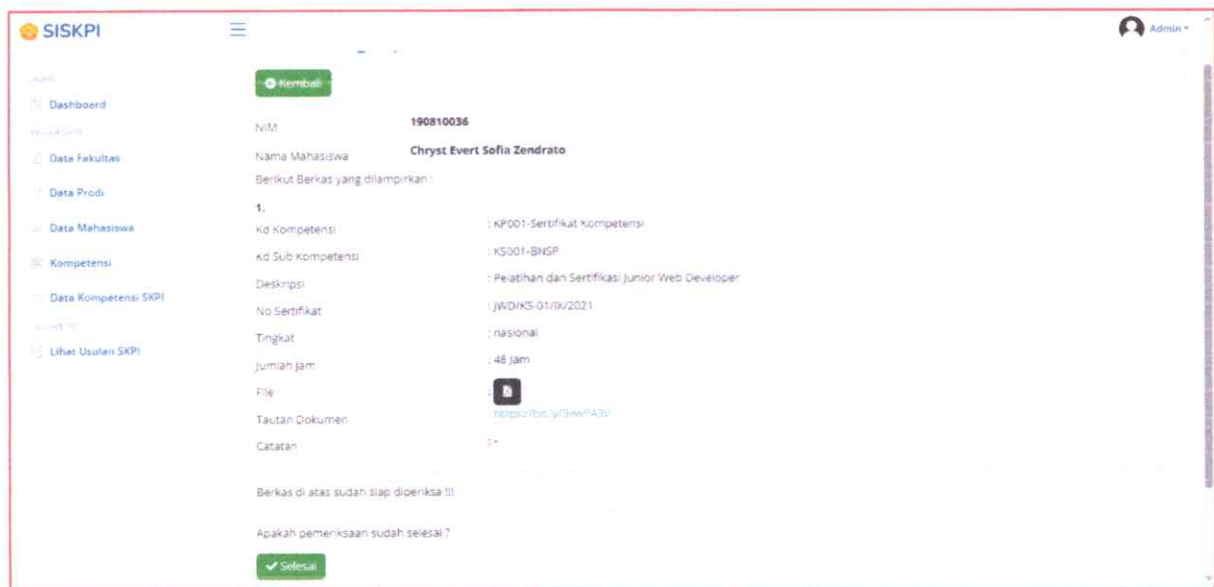
Kirim

© 2024 Copyright FIKOM UNIKA. All Rights Reserved

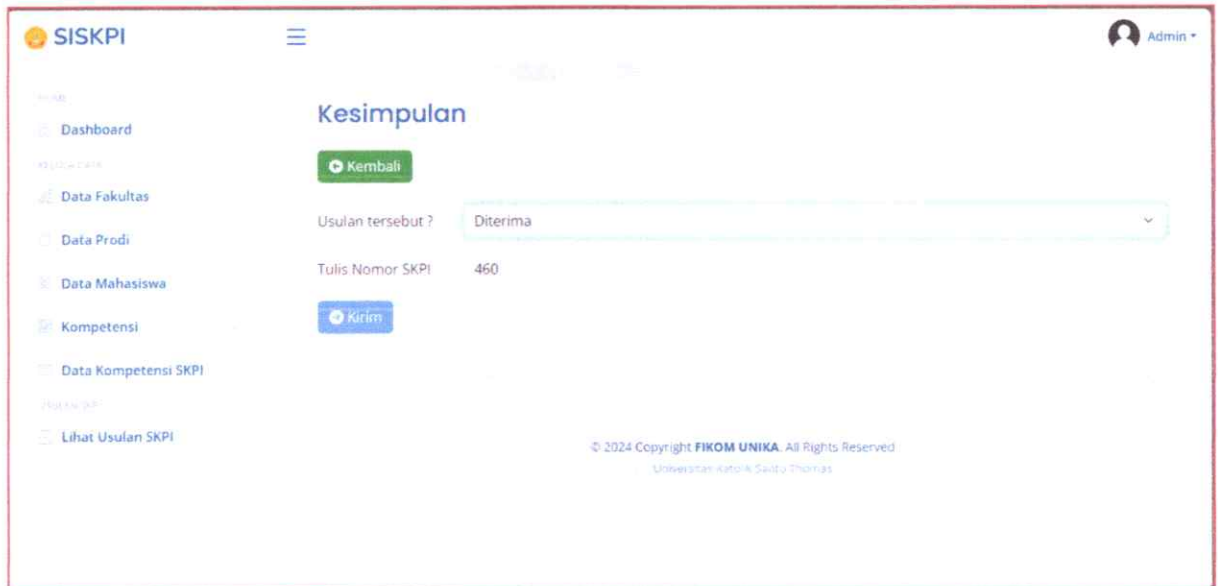
Jika berkas **ditolak**, maka admin membuat catatan di bagian mana yang masih belum tepat.



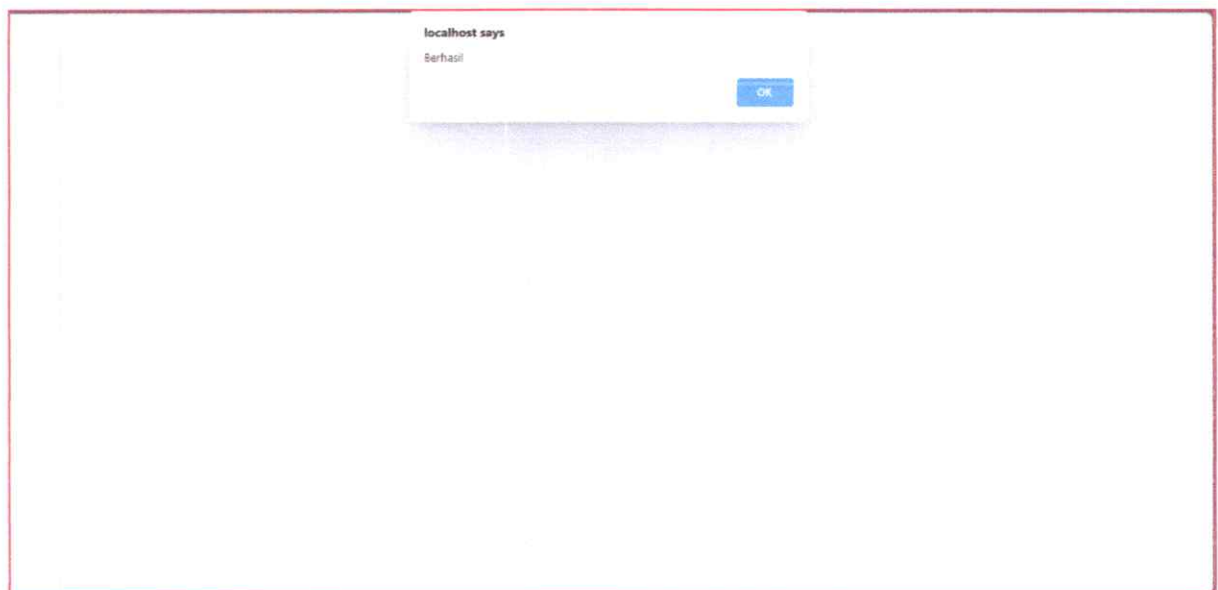
Jika **diterima** maka akan muncul notifikasi seperti di atas. Lalu **OK**.



Jika sudah selesai diperiksa semua berkas yang diunggah, maka akan ada tulisan **Berkas di atas sudah siap diperiksa**. Jika sudah semua maka klik **Selesai**.



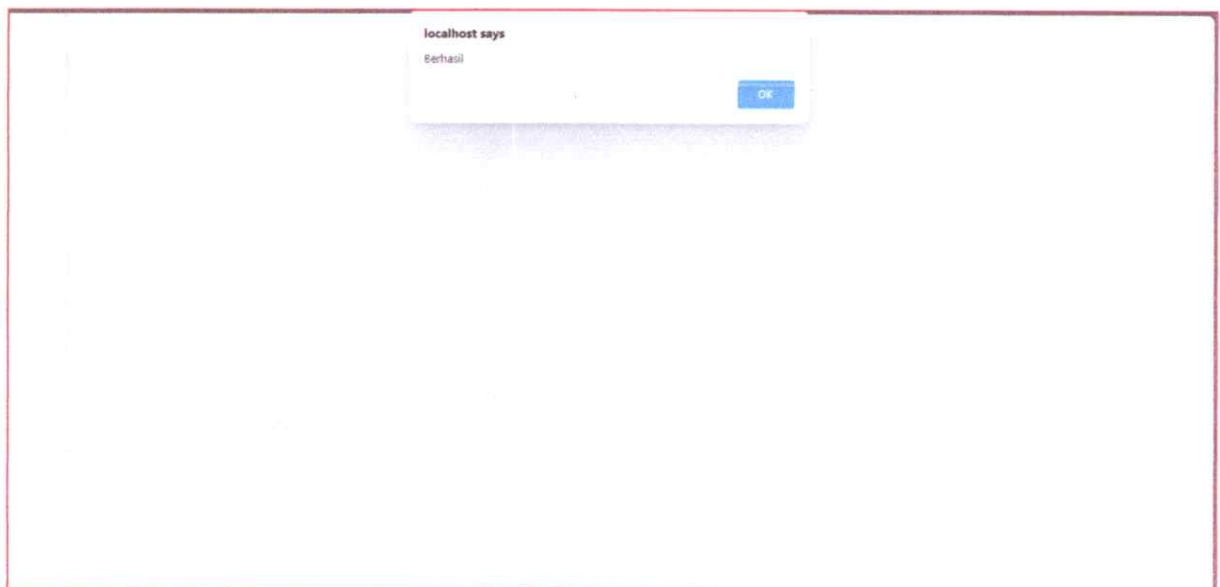
Lalu admin memilih jenis status usulan tersebut apakah **diterima** atau **ditolak**. Dan di bawah nya tertera nomor SKPI yang secara otomatis terbaca melanjutkan nomor sebelumnya. Lalu **Kirim**.



Muncul notifikasi seperti ini, lalu **OK**.



Untuk membuat hasil surat nya, dapat menekann tombol biru di sebelah kanan. Dan akan muncul notifikasi seperti ini.



Lalu OK.



Untuk melihat hasil nya, dapat menekan tombol **hitam bergambar pdf**.

Nomor : 480/FIKOM-LKS/A.09/2024

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Terakreditasi BAK
Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 960/SK/BAN-PT/IAK-Ppp/PT/03/2023

**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
DIPLOMA SUPPLEMENT**

1. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI
1. Information Identifying the Holder of the Diploma Supplement

Nama Lengkap Full Name	Chryst Evert Sofia Zendrato		
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Gunungbuloh, 03 September 2001		
Nomor Induk Mahasiswa Student ID Number	190810036		
Nomor SKPI SKPI Number	480/FIKOM-LKS/A.09/2024	Nomor Ijazah Nasional National Certificate Number	IJAZAH-0036
Tanggal Mulai Studi Date of Starting Stud	1 September 2019	Tanggal Kelulusan Date of Graduation	10 November 2023
Program Studi Study Program	Sistem Informasi Information Systems		